

**PENERAPAN PASAL 132 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PIDANA MATI
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1300/Pid.Sus/2021/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

**RYAN SOQIARANDI HASIBUAN
198400019**

Bidang Hukum Keadanaan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/10/23

**PENERAPAN PASAL 132 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PIDANA MATI
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1300/Pid.Sus/2021/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

**RYAN SOQIARANDI HASIBUAN
198400019**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/10/23

**PENERAPAN PASAL 132 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PIDANA MATI
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1300/Pid.Sus/2021/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH:

**RYAN SOQIARANDI HASIBUAN
198400019**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/10/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 132 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PIDANA MATI
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1300/Pid.Sus/2021/PN MDN)

Nama : Ryan Soqiarandi Hasibuan

NPM : 198400019

Fakultas : Hukum


Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Isnaini, S.H., M.Hum., P.hD.


Arie Kartika, S.H., M.H.

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagianbagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya *plagiat* didalam skripsi ini.

Medan, 24 Juli 2023




Ryan Soqiarandi Hasibuan
198400019



LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.



Medan, 24 Juli 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ryan Soqiarandi Hasibuan'.

Ryan Soqiarandi Hasibuan

198400019

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai Citivitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ryan Soqiarandi Hasibuan
Npm : 198400019
Program Studi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Penerapan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 1300/Pid.Sus/2021/PN-MDN)."

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 24 Juli 2023
Yang Menyatakan,



(Ryan Soqiarandi Hasibuan)

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 132 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 1300/Pid.Sus/2021/PN-MDN)

OLEH:

RYAN SOQIARANDI HASIBUAN

NPM : 198400019

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Permasalahan narkotika di Indonesia merupakan kejahatan krusial yang berdampak pada kesehatan. Permasalahan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam penerapannya belum maksimal diterapkan. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana narkotika dengan menjatuhkan pidana mati, bagaimana pembuktian tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati berdasarkan putusan nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan serta analisis data deskriptif kualitatif dengan instrumen studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian hasil kajian ini menunjukkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa saudara Khalif Raja Bin Sudasri telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika. Dalam pembuktian meliputi barang bukti fisik yang disita oleh penegak hukum, yaitu berisikan 52,613 gram brutto narkotika jenis shabu-shabu. Keterangan dari saksi dan juga para ahli dapat menjadi bukti penting untuk memperkuat kasus Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati berdasarkan Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn.

Kata Kunci: Penerapan, Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

THE APPLICATION OF ARTICLE 132 PARAGRAPH 1 OF LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING THE DEATH PENALTY TOWARD NARCOTICS CRIMINAL ACTS

(STUDY OF DECISION NUMBER: 1300/Pid.Sus/2021/PN MDN)

BY:

RYAN SOQIARANDI HASIBUAN

REG. NUMBER: 198400019

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

The narcotics problem in Indonesia is a critical crime that impacts health. It is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, but its application has not been implemented optimally. Based on this, the research problem formulations were how to fulfill the elements of a narcotics criminal act by imposing the death penalty and how to prove a narcotics criminal act in decision number 1300/Pid. Sus/2021/PN-Mdn and what legal considerations of the judges in imposing the death penalty based on decision number 1300/Pid Sus/2021/PN-Mdn. The method used in this research was normative juridical through a case approach, statutory regulations, and qualitative descriptive data analysis using literature study and field study instruments. Then, the results of this study showed in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics that Khalif Raja Bin Sudasri had fulfilled the elements of a narcotics criminal act. The evidence included physical evidence confiscated by law enforcement, which contained 52,613 gross grams of methamphetamine drugs. Information from witnesses and experts could be crucial evidence to strengthen the case of the judge's legal considerations in imposing the death penalty based on Decision Number 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn.

Keywords: Application, Death Penalty, Narcotics Criminal Acts

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Ryan Soqiarandi Hasibuan
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh / 3 September 2001
Alamat : Perum Surya Haji Indah No. 59 Blok C
Dusun VII Laut Dendang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Amir Hamzah Hasibuan
Ibu : Desi Nurfitri
Anak Ke : Pertama dari dua bersaudara

3. Pendidikan

SD An-Nizam Medan : 2013
SMP Negeri 3 Medan : 2016
SMA Negeri 3 Medan : 2019
Universitas Medan Area : 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Penerapan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 1300/Pid.Sus/2021/PN-MDN).”**

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Amir Hamzah Hasibuan dan Ibunda Desi Nurfitriah. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Isnaini, S.H., M.Hum., P.hD., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II serta Ibu Marsella, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris yang telah memberikan saran. Penulis sangat berterimakasih kepada Partner terbaik Dessy Eka Fitriyanti, S.H., orang yang paling penulis sayangi.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 24 Juli 2023

Penulis,



RYAN SOQIARANDI HASIBUAN
198400019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR ORIGINALITAS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....	17
2.1.1 Tindak Pidana Narkotika.....	17
2.1.2 Golongan-Golongan Narkotika.....	19
2.1.3 Aturan Hukum tindak pidana narkotika dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	20

2.2 Tinjauan Umum tentang Pidana Mati.....	25
2.2.1 Pengertian Pidana Mati.....	25
2.2.2 Pengaturan Hukum Pidana Mati di Indonesia.....	27
2.2.3 Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
3.1.1 Waktu Penelitian.....	34
3.1.2 Tempat Penelitian.....	35
3.2 Metodologi Penelitian.....	35
3.2.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2.2 Sifat Penelitian.....	36
3.2.3 Sumber Data.....	36
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.2.5 Analisis Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN	39
4.1 Pembahasan.....	39
4.1.1 Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika dengan Menjatuhkan Pidana Mati.....	39
4.1.2 Pembuktian Tindak Pidana Narkotika dalam putusan nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn.....	40
4.1.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Berdasarkan Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN -Mdn.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74

5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Riset Universitas Medan Area.
- Lampiran II : Surat Balasan Riset dari Pengadilan Negeri Medan Sebagai bukti bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian sejak 8 Maret 2023 Sampai dengan tanggal 8 Mei 2023.
- Lampiran III : Hasil wawancara dengan Bapak:
1. Denny L.Tobing selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan
 2. Benny Siregar, S.H., M.Hum. selaku praktisi hukum di Kota Medan.
- Lampiran IV : Putusan Nomor: 1300/Pid.Sus/2021/Pn-Mdn



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang yang tengah marak di dunia internasional saat ini yaitu perang terhadap narkoba. Narkoba merupakan persoalan besar bagi umat manusia sekarang ini, terutama sekali wabah ini menyerang generasi muda yang prustasi, kecewa berat, mencari kesenangan, dan ketenangan melalui pemakaian narkoba.¹ Tanpa mereka sadari bahwa sedikit demi sedikit mereka memakai narkoba dan lama kelamaan menjadi kecanduan, ketagihan, dan ketergantungan, tanpa mereka sadari pula bahwa narkoba secara fisik merusak banyak organ-organ tubuh dan psikis (kejiwaan) merusak mental spiritual manusia. Lebih fatal lagi apabila tidak dicegah, maka masa depan menjadi suram.²

Masalah penyalahgunaan narkoba semakin tinggi menggunakan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah serta rakyat telah melakukan berbagai upaya. Penyalahgunaan narkoba memang sulit diberantas. yang bisa dilakukan artinya mencegah dan mengendalikan supaya masalahnya tidak meluas, sehingga merugikan masa depan bangsa, sebab merosotnya kualitas sumber daya insan terutama generasi mudanya.³

¹ Roby Reza, *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/Pn.Dps)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol 2, No 1, Januari 2022, hal 2.

² *Ibid*, hal 2.

³ Hesri Mintawati, Dana Budiman, *Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, Vol 1, No 2, September 2021, hal 27.

Penyalahgunaan narkoba Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap menjadi bagian dari dunia kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba, supaya orang mempunyai ketergantungan, sehingga jumlah suplai semakin tinggi. Terjalin korelasi antara pengedar/bandar dan korban. Korban sulit melepaskan diri berasal mereka, bahkan tidak jarang mereka terlibat aliran gelap, karena meningkatnya kebutuhan narkoba.⁴

Seluruh lapisan masyarakat telah banyak terkontaminasi narkoba. Bahkan, narkoba telah menyasar banyak kalangan anak-anak dan pula remaja. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkoba dalam usia yang sangat belia yaitu umur 12 sampai 15 tahun. Angka penyalahgunaan pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai 4,5 persen. Angka penyalahgunaan narkoba ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Angka penyalahgunaan pada kelompok laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar angka kejadian penyalahgunaan narkoba.⁵

Peredaran narkoba pada sekolah, tidak mengenal diskriminasi dan tidak hanya memasuki sekolah umum. Para sindikat mengadakan pendekatan pada murid dengan pertama sekali merasakan secara perdeo atau gratis. Setelah korban terlena menggunakan kenikmatan narkoba menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba tidak lagi didapat dengan gratis,

⁴ *Ibid*, hal 27.

⁵ N. Novitasari, N Rochaeti, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1, Januari 2021, hal 97.

menggunakan tawaran supaya murid tadi mau membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolahnya. jika setuju, maka tidak saja narkotika yang gratis diperoleh, namun pula sejumlah uang tertentu sebagai imbalan. Modus operandi yang juga pernah terjadi, yang trend adalah melakukan peredaran narkotika dengan menggunakan berbagai piranti sekolah seperti pulpen, buku-buku, penghapus dan sebagainya untuk menciptakan proses ketergantungan terhadap narkotika.⁶

Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa. Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.⁷

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkotika dan psikotropika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkotika dan psikotropika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini. Terdapat dua

⁶*Ibid*, hal 101.

⁷*Ibid*, hal 103.

undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁸

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang di kategorikan ke dalam kejahatan luar biasa atau disebut juga *extraordinary crime*. Kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) hanya mencakup 4 jenis kejahatan saja yaitu kejahatan perang, kejahatan agresi, kejahatan genisida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁹ Oleh karena itu sangat beralasan jika kemudian peredaran narkotika harus segera dicarikan solusi yang rasional, karena sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Sebagai bentuk konkrit dari penanganan tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat aturan khususnya atau *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁰

Permasalahan penggunaan narkotika sejatinya merupakan permasalahan kesehatan, namun kebijakan narkotika di Indonesia yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mengarah pada pendekatan pemidanaan. UU Narkotika banyak memberikan aturan pidana yang bersifat elastis, tidak jelas dan selalu dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk merekayasa dan memeras pengguna narkotika. Umumnya seorang

⁸ Anugrah, R, Desril, R, Disemadi, *Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 281 Ayat (1) UUD NRI 1945*. Kertha Wicaksana, Volume 14, No.1, Tahun 2020, hal 111.

⁹ Muhammad Hatta, *Kejahatan luar biasa (extraordinary crime)*, Aceh, Unimal Press, 2019, hal 9

¹⁰ Kania Khairunisa, *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Masyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUUXIII/2015*, Journal Riset Ilmu Hukum, Vol 1, No. 1, Tahun 2021, hal 16.

yang teken kasus narkoba ditekan pada barang bukti narkoba. Penegak hukum tidak melihat tujuan dari penguasaan, pemilikan atau penyimpanan narkoba tersebut apakah untuk digunakan, dijual, dikirim, dan lainnya. dipergunakan oleh oknum aparat penegak hukum untuk memeras dan mengeksploitasi pengguna dan keluarganya. UU Narkoba secara sengaja mengaburkan bahwa pengguna narkoba merupakan korban permasalahan perdagangan gelap narkoba dan pendekatan perang terhadap narkoba. Konsepsi korban penyalahgunaan narkoba dalam UU Narkoba sebagai orang yang dipaksa menggunakan narkoba, merupakan konsep yang tidak jelas. Konsep seperti ini menimbulkan semakin hilangnya hak pengguna untuk mendapatkan jaminan rehabilitasi.¹¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut telah diatur secara komprehensif tentang: penggolongan jenis narkoba, upaya preventif maupun represif, proses peradilan, sanksi, rehabilitasi bagi pecandu narkoba, dan lain-lain. Jika kita mengamati lebih dalam lagi, dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 111-148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga tidak main-main. Seorang pengedar atau bandar narkoba sekalipun dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling berat adalah pidana mati. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.¹²

¹¹ Qommarria Rostanti, 5-permasalahan-kebijakan-narkoba-di-indonesia, [https:// news.republika.co.id/berita/o9a3j6361/diakses](https://news.republika.co.id/berita/o9a3j6361/diakses) tanggal 1 Maret 2023 Pukul 10.00 Wib

¹² Kania Khairunisa, *Op. Cit.*, hal 16.

Hukuman mati menjadi salah satu perwujudan pidana pokok di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia saja, negara lain yang jauh dari Indonesia juga masih memperdebatkan pemberlakuan pidana mati. Narkotika merupakan zat yang berbahaya yang bisa membuat generasi muda menjadi rusak. Narkotika sudah jadi bagian dari banyaknya pelaku narapidana pengedar atau bandar narkotika yang di pidana hukuman mati. Di satu sisi, pidana mati ditatap selaku sesuatu hukuman yang efisien sebab bisa membagikan dampak jera serta bisa membagikan kengerian terhadap seorang yang hendak melaksanakan kejahatan.¹³

Pidana merupakan hukuman atau penderitaan (*nestapa*). Pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) dijatuhkan oleh hakim berupa putusan pemidanaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar (memenuhi unsur) hukum pidana materil dan melanggar hukum pidana formil (dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim). Berdasarkan hal tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana mati merupakan sanksi atau hukuman pidana berupa peniadaan hak hidup pelaku oleh hakim (negara) akibat telah dilanggarnya suatu hukum pidana positif atau hukum yang sedang berlaku.¹⁴

Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana, dimulai dengan pemeriksaan perkara oleh penyidik kemudian oleh penuntut umum dibawa ketahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang diperiksa oleh hakim di pengadilan.

¹³ Muhammad Farhan Abdillah, Mitro Subroto, *Efektivitas Pelaksanaan Pidana Mati Bandar Narkotika*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8 No. 2, Agustus 2022.

¹⁴ Arianus Harefa, *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan Ham*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No. 2, 2022, hal 102.

Penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkotika dilakukan oleh pejabat polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan BNN. Hasil penyidikan dari penyidik diserahkan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke pengadilan. Setelah pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dan pengadilan berwenang atas perkara tersebut, maka dilakukan persidangan atas perkara tersebut. Pemeriksaan di sidang pengadilan mencakup pembuktian.¹⁵

Pembuktian merupakan inti dalam persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti dan barang bukti yang diajukan di muka hakim dapat menambah terangnya suatu perkara.¹⁶

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan sering digunakan saksi mahkota yang kedudukan sebagai saksi dan terdakwa dalam perkara yang sama. Saksi mahkota digunakan karena dapat mengungkap fakta hukum dan fakta peristiwa karena saksi mahkota adalah orang yang mengetahui secara terperinci tentang perencanaan, persiapan, dan proses pelaksanaan, sehingga terjadi tindak pidana. Tetapi belum ada peraturan perundang-undangan khusus

¹⁵ Septi Dyah Tirtawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.)*, Diponegoro Law Journal, Vol 8, No 4, Tahun 2019, hal 2720

¹⁶ *Ibid*, hal 2721

mengenai saksi mahkota namun sering digunakan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan.¹⁷

Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut yakni untuk mendukung tujuan dari pada hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Tetapi tujuan akhir dari hukum acara pidana adalah untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan serta kesejahteraan dalam masyarakat. Penerapan rumusan sistem pembuktian tersebut harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dan asas persamaan di hadapan hukum.¹⁸

Penyalahgunaan Narkotika telah sampai pada tingkat yang sangat berisiko, mengingat kerugian yang ditimbulkan sangat nyata dan para intelektual juga sangat mempengaruhi aktivitas publik di mata publik yang secara signifikan mempengaruhi bagian dari keselamatan publik terkait dengan mewujudkan masyarakat yang adil. Sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara Indonesia didalam alenia keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk situasi ini perbuatan Narkotika benar-benar merusak kesehatan negara Indonesia. Bahaya hukuman mati saat ini masih merupakan perlindungan sosial untuk membatasi atau menjaga populasi secara keseluruhan dari kegagalan atau risiko Narkotika yang terjadi di daerah itu sendiri sebagai keputusan serta mengganggu kehidupan sosial, dan bernegara.¹⁹

¹⁷ Nadia Febriani, *Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Journal Of Criminal, Vol. 1 No. 2, 2020, hal 44.

¹⁸ *Ibid*, hal 45.

¹⁹ Siswanto, *Politik Hukum didalam UU Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2019, hal. 5.

Tindak pidana narkoba sepanjang 2022 sebanyak 39.709 perkara. Angka ini mengalami penurunan 611 perkara atau 1,5 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 40.320 perkara. Jumlah penyelesaian kasus sepanjang 2022 sebanyak 33.169 perkara. Angka ini mengalami penurunan 4.313 perkara atau 11,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 37.482 perkara.²⁰

Perdagangan dan peredaran narkoba masih menjadi cacat buruk di wilayah Sumatera Utara. Sepanjang Tahun 2022 kasus narkoba masih menjadi kejahatan yang menonjol di Kepolisian Sumatera Utara. Kasus narkoba masih menjadi atensi, sebab kasus tersebut masih tertinggi terjadi di Sumut. Pada tahun 2021 yang menonjol kasus narkoba, begitu juga pada tahun 2022. Jumlah kasus narkoba pada tahun 2022 yang ditangani sebanyak 4.328 kasus. Sedangkan tahun 2021 sebanyak 5.608 kasus.²¹

Pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur tentang batas waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi si terpidana mati, dalam hal ini terpidana mati kasus tindak pidana pengedar narkoba.²²

Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan

²⁰ Dwi Murdaningsih, selama-2022-ada-hampir-40-ribu-kasus-narkoba#:https://news.republika.co.id/berita/rnrh8r368/diakses tanggal 1 Maret 2023 Pukul 10.00 Wib

²¹ <https://medan.inews.id/read/232557/sepanjang-2022-kasus-narkoba-masih-tinggi-di-wilayah-sumatera-utara/> diakses tanggal 1 Maret 2023 Pukul 10.40 Wib

²² Siswanto, *Op.Cit*, hal 5

generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah.

Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa masa percobaan selama 10 tahun yang dapat dijatuhkan hakim jika memenuhi tiga syarat yakni: a) terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b) peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting; atau c) ada alasan yang meringankan. Kemudian dalam Pasal 100 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa masa percobaan tersebut harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Pasal 100 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa penghitungan harinya dilakukan satu hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang masa tunggu bagi terpidana.

Pasal 100 ayat (4) KUHP menjelaskan bahwa terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Disini dijelaskan tentang sisi evaluatif dari pidana mati bersyarat dimana jika ada harapan terpidana untuk bertaubat maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Pasal 100 ayat (5) KUHP menyebutkan Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah

Jaksa Agung. Hal ini menunjukkan ketegasan pemerintah untuk tetap mengeksekusi terpidana mati jika tidak ada harapan untuk diperbaiki.

Narkotika telah ditentukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam hubungannya dengan narkotika. Perbuatan tersebut dikenal dengan tindak pidana narkotika yang dapat berupa penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Seperti halnya kasus yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara Blok A23, Seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman Khalif Raja yang berkeinginan untuk melakukan peredaran gelap narkotika dibawah pengendaliannya maka untuk mempermudah pelaksanaannya ia perlu beberapa orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk membantu serta mendistribusikan suatu tindak pidana narkotika.

Dalam melancarkan bisnis peredaran gelap narkotika, Khalif Raja menunjuk beberapa orang yang akan ditunjuk sebagai kurir yakni sdr Heri yang ditugasi untuk menerima penyerahan sabu-sabu dari pihak lain selaku penyedia sabu-sabu yakni Jek. kemudian menunjuk Andika Fiezza Siregar Alias Ompit yang ditugasi untuk merekrut dan mengatur pembagian tugas beberapa orang baik sebagai penerima Sabu-sabu maupun pemindahan/pengalihan, penyimpanan dan pendistribusian kepada beberapa pihak yang ditunjuk untuk penyimpanan dan peredarannya di kota Medan.

Pemberian hukuman mati bagi Bandar Narkotika merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkotika di negara ini. menurut Hakim jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan atas Khalif Raja adalah pidana mati. oleh karena ia yang berstatus sebagai warga di Lapas

Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara Blok A23 dan sedang menjalani perkara hukum karena terkait pidana Narkotika pada tahun 2017 dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri dan divonis oleh majelis hakim dari Pengadilan Negeri Medan yaitu selama 20 (dua puluh) tahun yang menjadi salah satu alasan pertimbangan majelis hakim untuk menghukum khalif raja dengan vonis pidana mati.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memilih judul untuk dituangkan kedalam karya ilmiah dengan judul **Penerapan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn)**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana narkotika dengan menjatuhkan pidana mati?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati berdasarkan Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan unsur-unsur tindak pidana narkotika dengan menjatuhkan pidana mati.
2. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati berdasarkan Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya hukum kepidanaan berkaitan dengan penerapan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pidana mati terhadap tindak pidana narkotika.

2. Secara praktis

Diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada peneliti, masyarakat, aparat penegak hukum berkaitan penerapan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pidana Mati terhadap tindak pidana narkotika.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelesuran yang telah dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Fakultas Hukum yang ada di Indonesia tahun bulan Oktober 2022 tidak ditemukan judul tersebut di atas, namun ada beberapa penelitian yang membahas tentang pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, antara lain:

1. Febri Handayani. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2016), judul penelitian Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru). Permasalahan dalam penelitian, yaitu:
 - a. Pandangan teori hukum dan hukum islam terkait keberadaan pidana mati
 - b. Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana mati.
 - c. Jangka waktu eksekusi pidana mati menurut hukum positif dan hukum islam
2. Mumtaz Naufal Aqil Murtadho. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2021), judul penelitian Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Terpidana Kasus Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR
 - b. Relevansi Sanksi Pidana Mati Kepada Terpidana Kasus Narkotika Di Indonesia Dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Roby Anugrah. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau (2020), judul penelitian Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Ancaman pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika Di Indonesia

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pidana Mati Di Indonesia
Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945
4. Imas Bowo Ari Saputra. Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum (2020), judul penelitian Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mati Pada Terpidana Narkotika. Permasalahan penelitian yaitu:
 - a. Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia
 - b. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Mati Pada Perkara Nomor 160/pid.Sus/2019/PN Sdn.
5. Nursein Oktorino. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum (2019) judul penelitian Penerapan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Apakah percobaan dan permufakatan jahat pelaku tindak pidana dapat dipidana sesuai ketentuan dimaksud dalam pasal-pasal yang termuat pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
 - b. Apakah anak yang melakukan percobaan penyalahguna narkotika dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
 - c. Apakah delik permufakatan jahat dapat diterapkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum?
6. Gerry Anderson Gultom. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2019), judul penelitian

Penerapan Unsur Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn. Permasalahan dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana penerapan unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/PN Mdn ?
- b. Bagaimana akibat hukum dari pembuktian unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2644/Pid.Sus/2017/PN?

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini, persamaan pada penelitian ini mengenai Pasal 132 Undang-Undang Narkotika, perbedaan penelitian pada pembahasannya Penerapan Pasal 132 Ayat (1) (Pidana Mati) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-MDN).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.²³

Pelaku maupun korban dari penyalahgunaan narkotika berasal dari seluruh golongan dan usia, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Penyebaran obat-obatan terlarang telah menyebar dan meluas di seluruh penjuru dunia. Kecanggihan dan kemudahan sarana transportasi maupun teknologi sangat memudahkan perkembangan penyalahgunaan narkotika.²⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

²³ Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol 2, Nomor 1, 2019, hal 55.

²⁴ *Ibid*, hal 56.

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Problematika penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya ancaman kerusakan di negeri kita, namun juga menjadi problematika internasional.²⁵ Narkoba atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkoba dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata Narkoba berasal dari perkataan Yunani "Narke", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff narkoba adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkoba ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).²⁶ Sedangkan Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkoba adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkoba sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallucinogen, depressant, dan stimulant.

²⁵ Arafah Sinjar dan Taufiqurrahman Sahuri, *Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Mud.*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol 2, Nomor 2, 2021, hal 155.

²⁶ Sari Hijrianti, Rayhani, Rahayu, *Tinjauan Yuridis Normatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Zenith Carnopen yang Dilakukan oleh Remaja.* Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial, Vol 6, Nomor 2, 2020, hal 18.

2.1.2 Golongan-Golongan Narkotika

Arti penyalah guna narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Narkotika berbunyi “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W menyatakan terdapat 3 golongan, yaitu golongan I, II, III. Ketentuan pidana penyalahgunaan diatur dalam Pasal 127 ayat Undang-Undang Narkotika:

a. Narkotika Golongan 1

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam tempi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Ganja, Heroin, Kokain, Opium

b. Narkotika Golongan 2

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dapat digunakan dalam tempat dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Morfina, Pentanin, Petidin, dan turunannya.

c. Narkotika Golongan 3

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam tempi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Kodein dan turunannya, Methadon, Naltrexon dan sebagainya.²⁷

²⁷ Sutrisna W, Juliana Lisa FR Nengah, Narkotika Psikotropika dan Gangguan jiwa Tinjauan kesehatan dan hukum, Nuha Medika, Yogyakarta.2013, hal 21.

Penggolongan narkotika dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan penggolongan narkotika yang terbaru dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jenis Narkotika Golongan I terdiri atas 184 golongan dan Golongan II terdiri atas 91 golongan serta Golongan III terdiri atas 15 golongan. Dari ketiga golongan narkotika tersebut, Golongan I merupakan narkotika yang potensi ketergantungannya terhadap pemakai sangat tinggi sehingga ancaman sanksi pidana bagi yang menyalagunahkannya sangatlah tinggi.

2.1.3 Aturan hukum tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam rangka peningkatan kerjasama pemberantasan Mafia Narkotika internasional, dilakukan Konferensi Penanggulangan Hukum Narkotika Internasional (*International Drug Enforcement Conference/IDEC*) yang telah diadakan di Batam selama dua hari (21-22 September 2010) dan diikuti 17 negara antara lain, Australia, Timor Leste, Jepang, China, Amerika, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Brunei Darusalam, Singapura, Malaysia, Brazil dan Thailand. “Salah satu agenda yang dibahas dalam konferensi IDEC yaitu mencegah masuknya peredaran narkotika dengan seribu modus yang semakin rapi dan canggih teknik operasinya dan semakin susah dilacak.”²⁸

Indonesia adalah salah satu negara berikut Para penandatangan konvensi, dan Kemudian disahkan oleh UU No. 1. Tahun 1976 Tentang

²⁸ Syarif Hidayat, *Segala Aspek Hukum Pidana Internasional*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4 No.3 November 2021, hal 897.

Ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan mengamandemen protokolnya. Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang kejahatan Narkotika ada di negara, artinya undang-undang tidak. Keputusan Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. tidak. Tahun 1976 untuk mencabut UU Narkotika yang diwarisi oleh pemerintah Koloni Belanda, *Verdoovende Middelen Ordonantie* 1927 (Stbl. 1927 No. 278 Yo Bab 536 Perdagangan dan penyalahgunaan narkotika. Ada Pertemuan khusus diadakan pada bulan Februari 1990 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menyatakan bahwa tahun 1991-2000 adalah Dekade PBB Melawan Penyalahgunaan Narkotika Melalui pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Narkotika Program kontrol (UNDCP).²⁹

Peraturan hukum internasional pertama kali tentang perdagangan narkotika Satu-satunya formula yang dirumuskan di PBB Konvensi Narkotika 1961 kemudian diganti pada tahun 1972 Protokol Amandemen PBB 1961 Konvensi Tunggal Narkotika. Perbedaan dalam Konvensi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Narkotika di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa memerangi kejahatan terorganisir transnasional Konvensi Tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa unik ini awalnya dibuat.³⁰

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut:

a. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

²⁹ Made Krisna Kanandha Hari Saputra, *Penyelesaian Masalah Narkotika Dalam Ranah Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol 2 No 1, Januari 2022, hal 66-67.

³⁰ *Ibid*, hal 68.

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $1/3$ (sepertiga).

b. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $1/3$ (sepertiga).

c. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $1/3$ (sepertiga).

d. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $1/3$ (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

(1) Setiap Penyalahgunaan:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103..
- (3) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2.2 Tinjauan Umum tentang Pidana Mati

2.2.1 Pengertian Pidana Mati

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de wekelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.³¹

Hukuman mati atau pidana mati dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *doodstraf* adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Vonis yang memerintahkan seorang tersangka didakwa dengan hukuman mati dapat dikatakan

³¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 96.

telah divonis mati, dan tindakan pelaksanaan hukuman disebut sebagai eksekusi. Pidana mati merupakan pidana terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan.³²

Pidana mati merupakan jenis pidana paling berat dan berada di urutan pertama sebagai pidana pokok seperti yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Ketentuan Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun dalam pelaksanaannya, pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2/PnPs/Tahun 1964.³³

Proses penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan penyalahguna narkoba dan psikotropika peran polri sangat penting untuk

³² Daud Munasto, *Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, WIDYA PRANATA HUKUM, Vol. 4, No.1,2022, hal 31.

³³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2021, hal 152

memberikan sarana atau jalan dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkoba dan psikotropika.³⁴

Pidana mati atau hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dari segala jenis pidana pokok yang ada di dalam Pasal 10 KUHP.³⁵ Pidana mati merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.³⁶

2.2.2 Pengaturan Hukum Pidana Mati di Indonesia

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari dampak dari narkoba dan psikotropika. Untuk memerangi Narkoba dan Psikotropika, Indonesia membentuk aturan hukum sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjerat pelaku kejahatan narkoba dan psikotropika ini. Salah satu sanksi Pidana dalam Undang-Undang Narkoba adalah Pidana Mati.³⁷

Sanksi pidana mati merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang merupakan pidana pokok yang terberat. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga sebahagian ahli hukum berpendapat

³⁴ Irwan Jasa Tarigan. *Narkoba Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2017, hal 8-9

³⁵ Muhammad Ridwan Lubis, "Hukuman Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 18, No. 2, 2020, hal 25.

³⁶ Samuel Agustinus, Eko Soponyono, & Rahayu, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No. 4, 2016, hal 3.

³⁷ Roceberry Ceristanthy Damanik. *Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Doktrin Review*, Vol 1 No.1, 2022, hal 164.

bahwa pidana mati sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi sampai pada saat ini belum ada solusi alternatif lain sebagai penggantinya.³⁸

Pidana mati diancamkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal itu dimaksudkan karena kejahatan narkotika dapat mengancam kestabilan bangsa dan negara Indonesia. Bagian penjelasan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membenarkan pidana mati dijatuhkan dimana disebutkan bahwa negara dapat menerapkan seluruh pasal-pasal yang ada termasuk di dalamnya pidana mati dengan maksud untuk kepentingan bangsa dan negara. Pidana matipun masih dapat dilihat dalam rancangan KUHP yang baru, aturan tersebut menempatkan pidana mati sebagai hukuman alternatif bukan pokok.³⁹

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia di datur di dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Bab I Pasal 1 disebutkan, di lingkup peradilan umum atau peradilan militer pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Pada Pasal 10 disebutkan eksekutor yang ditunjuk adalah satu bintara, 12 orang tamtama, dan di bawah pimpinan seorang perwira. Semuanya berasal dari Brigade Mobil (Brimob).

Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang

³⁸ *Loc. cit*, hal 164.

³⁹ Novelinda S. G. Sembel, *Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia*, Timou Tou Law Review, Vol.1 No.2, 2022, hal 106.

mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diselaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan. Dalam praktek peradilan, pengadilan sudah berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada penyelundupan narkotika dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak pidana terorisme. Tahun 2003 permohonan grasi terhadap para terpidana mati pengedaran dan penyelundup narkotika di Medan dan Tangerang ditolak Presiden.

Eksistensi pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia semakin kuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 pada pokok perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Dalam putusan *a quo*, MK berpendapat ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika, sepanjang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945, sehingga permohonan pengujian terhadap pasal-pasal *a quo* tidak beralasan dan oleh karena itu permohonan para Pemohon harus di tolak.⁴⁰

Pengaturan pidana mati pada KUHP merupakan usaha dalam rangka menyesuaikan pidana mati dengan corak nilai-nilai sosial budaya, religi bangsa Indonesia dengan bertumpu pada ide keseimbangan, sehingga menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, serta dikeluarkannya pidana mati dari pidana

⁴⁰ *Ibid*, hal 48

pokok ke pidana khusus merupakan menjadikan pidana mati sebagai upaya terakhir.⁴¹

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya adalah merupakan suatu usaha dan upaya negara untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali hukum sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat yang ada di Indonesia. Tujuan dari pembaharuan hukum pidana sendiri ialah guna memperbaiki hukum pidana baik dari segi tindak kejahatan atau pidana, pemidanaan, dan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Adanya pengaturan pidana mati di dalam Pasal 67 UU-KUHP Tahun 2023 merupakan para pihak yang ingin mengambil jalan tengah terhadap ramainya pendapat pro dan kontra terhadap pidana mati, karena menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan merupakan ancaman secara alternative.

Pengaturan pidana mati pada KUHP merupakan usaha dalam rangka menyesuaikan pidana mati dengan corak nilai-nilai sosial budaya, religi bangsa Indonesia dengan bertumpu pada ide keseimbangan, sehingga menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, serta dikeluarkannya pidana mati dari pidana pokok ke pidana khusus merupakan menjadikan pidana mati sebagai upaya terakhir.⁴²

Pidana mati dapat dijatuhkan oleh Hakim dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Pasal 100 Ayat (1) UU-KUHP Tahun 2023

⁴¹ Adiansyah Surya Yudhistira. *Kepastian Hukum Dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2023, hal 37

⁴² *Ibid*, hal 37

menentukan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:

1. Terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki
2. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau
3. Ada alasan yang meringankan

Terpidana yang dijatuhi pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 Ayat 1 UU-KUHP Tahun 2023 dapat merubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup berdasarkan keputusan Presiden yang telah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dengan adanya masa percobaan 10 (sepuluh) tahun ini, sesuai dengan teori pidana, yakni teori utilitarian, yang menganggap pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi terpidana. pidana sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan

2.2.3 Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Sanksi Pidana adalah salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat tertentu yang dapat (seharusnya) dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah Hukum Pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu pada dasarnya adalah perbuatan yang langsung menindas martabat manusia dan atau membahayakan eksistensi masyarakat manusia. Karena itu, sanksi pidana (atau biasa disebut hukuman) adalah merupakan pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai hal yang tidak enak (merugikan) bagi yang

dikenai. Pengenaan penderitaan kepada seseorang oleh negara menuntut petanggungjawaban.⁴³

Pada konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Indonesia korelasinya dengan konsep negara hukum adalah, secara konsekuen diberlakukannya sama bagi setiap orang didepan hukum (*equality before the law*). pengertian definitif prinsip *equality before the law* dalam tataran negara Pancasila adalah persamaan kedudukan dan kebebasan yang bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki seseorang masih dibatasi oleh norma-norma formil dan materiil; yang berlaku (berbeda dengan kebebasan yang dimaksud dalam konteks demokrasi barat) dan dijunjungnya asas praduga tak bersalah sebagai pilar hak asasi manusia dalam ruang lingkup hukum nasional maupun internasional.⁴⁴

Persoalan narkoba merupakan problem yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh semua lapisan unsur masyarakat. Penanganan demikian bukan saja diperuntukkan penggunanya, namun juga pergerakan bisnis narkoba yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjalar luas. Penjatuhan hukuman mati selalu dilandasi dalih bahwa penerapan hukuman mati bertujuan membuat pengedar narkoba jera (*deterrent effect*) sehingga tidak akan mengulangi kejahatan dan mengurangi angka kejahatan yang terjadi.⁴⁵ Kepercayaan terhadap kemampuan hukuman

⁴³ Zainab Ompu Jainah, *Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pindak Narkoba Dan Psikotropika*, Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM, Vol. 14 No. 1, 2019, hal 30.

⁴⁴ *Ibid*, hal 26.

⁴⁵ Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Jakarta Selatan, Institute for Criminal Justice Reform, 2017, hal 223.

mati untuk mengendalikan tindak pidana inilah yang menjadi pembenaran Pemerintah mempertahankan hukuman mati.

Keberadaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan produk politik hukum Pemerintah Indonesia guna mencegah tindak pidana narkotika. Produk hukum tersebut diharapkan dapat menanggulangi bisnis peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaannya, serta dijadikan pedoman dan acuan pengadilan, para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, seperti hakim dalam menjatuhkan sanksi atas tindak pidana yang terjadi.⁴⁶

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegah terhadap gejala-gejala yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.⁴⁷

⁴⁶ Raden Rara Rahayu Nur Raharsi, *Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2, 2019, hal 120.

⁴⁷ Zuleha. Cetakan Kesatu. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017, hal 13-14.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu 8 Maret 2023 sampai 8 Mei 2023 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar skripsi pertama.

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																																			
		Agt 22				Des 22				Jan 23				Feb 23				Mar 23				Apr 23				Mei 23				Jul 23				Agt 23			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																																				
2	Bimbingan penyelesaian proposal																																				
3	Seminar proposal																																				
4	Penelitian																																				
5	Penulisan dan bimbingan skripsi																																				
6	Seminar Hasil																																				
7	Sidang Meja Hijau (ujian skripsi)																																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, beralamat di Jalan Jl. Pengadilan No.8, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, Indonesia.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.⁴⁹ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁵⁰

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2015, hal 57.

⁴⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hal 34.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 14.

- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵¹

Dari kelima pendekatan itu, paling relevan pada penelitian hukum ini yakni pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Alasan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) diambil pada penelitian ini berkaitan dengan Penerapan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika.

3.2.2 Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat.⁵²

3.2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:

- a. Bahan hukum primer.⁵³

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-

⁵¹ *Ibid*, hal 23.

⁵² *Ibd*, hal 42.

⁵³ *Ibid*, hal. 141-142.

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Putusan 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer di atas berupa pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah dan berita *internet* yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu berupa data penunjang yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia serta *internet*.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan, studi pustaka dan studi lapangan, berikut penjelasannya masing-masing di bawah ini

a. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelitian hukum normatif guna memperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu yang bersifat umum (perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (jurnal penelitian) serta

menggunakan teknik studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.⁵⁴

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara dilakukan kepada Benny Siregar, S.H., M.Hum. praktisi hukum di Kota Medan dan Wawancara dengan Denny L. Tobing, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan.

3.2.5 Analisa Data

Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif lebih menekankan kepada kebenaran berdasarkan sumber-sumber hukum dan doktrin yang ada, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti.⁵⁵ Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan saksi di pengadilan, serta pemaparan mengenai pertimbangan hakim dalam meringankan dan memberatkan terdakwa dalam putusannya.

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 72.

⁵⁵ *Ibid*, hal 72.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana narkotika dengan menjatuhkan pidana mati berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana narkotika. Unsur-unsur tindak pidana narkotika meliputi kepemilikan, produksi, pengedaran, atau penyalahgunaan narkotika secara ilegal.
2. Pembuktian tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn. Meliputi barang bukti fisik yang disita oleh penegak hukum, yaitu sebanyak 52,613 gram brutto narkotika jenis shabu-shabu. Bukti dokumenter meliputi dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus narkotika, seperti surat-surat, faktur, atau catatan yang dapat menghubungkan tersangka dengan aktivitas narkotika. Bukti saksi-saksi yang memiliki pengetahuan tentang kegiatan narkotika atau yang melihat langsung kejadian terkait dapat memberikan keterangan di pengadilan. Keterangan mereka dapat menjadi bukti penting untuk memperkuat kasus Bukti elektronik. Dalam era digital, bukti elektronik seperti pesan teks, email, atau rekaman telepon dapat digunakan untuk membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkotika. Data forensik juga dapat dianalisis untuk mengungkap jejak digital terkait kasus narkotika.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati berdasarkan Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn. Bahwa untuk pemilihan

jenis pidana yang tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa juga harus mempertimbangkan luas dan akibat buruk yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap masyarakat. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli narkoba yang beratnya sekitar 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) gram brutto narkoba jenis shabu-shabu, dimana apabila narkoba tersebut dapat lolos ke pasaran akan dapat merusak masa depan ribuan generasi muda Indonesia dan pada gilirannya dapat merusak stabilitas keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan atas diri terdakwa adalah pidana MATI oleh karena terdakwa yang berstatus sebagai warga di Lapas Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara Blok A23 yang sedang menjalani perkara hukum karena terkait pidana Narkoba pada tahun 2017 dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan divonis oleh majelis hakim dari Pengadilan Negeri Medan yaitu selama 20 (dua puluh) tahun yang menjadi salah satu alasan pertimbangan majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana mati.

5.2 Saran

1. Pemerintah perlu memperbaiki terhadap mekanisme eksekusi mati. Melihat selama ini eksekusi selalu bermasalah dengan waktu pelaksanaan yang tidak jelas dan sering diulur-ulur/tertunda. Eksekusi mati seharusnya segera dilaksanakan ketika seluruh legal effort (upaya

hukum) telah ditempuh oleh terdakwa, guna menjamin asas kepastian hukum dalam proses peradilan.

2. Majelis hakim serta penegak hukum apabila terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana narkoba maka ditindak secara tegas dan setelah Inkracht diberikan hukuman mati sehingga ada efek jera dan pelajaran bagi masyarakat.
3. Hakim harus independen dan profesional dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai hati nurani seorang hakim dalam menjalankan aturan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016 *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Bungasan Hutapea, 2016, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Badan Penelitian, Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.
- Ibrahim, J, 2015. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017 *Narkotika Dan Penanggulangannya*. Deepublish, Yogyakarta.
- Muhammad Hatta, 2019 *Kejahatan Luar Biasa (extraordinary crime)*, Unimal Press, Aceh.
- M. Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, 2020, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, AA. RIZKY, Banten.
- Wiyanto, R, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Roni Wiyanto, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Rukmono, Bambang Sugeng, 2016. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto, 2019. *Politik Hukum didalam UU Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutrisna W, Juliana Lisa FR Nengah, 2013, *Narkotika Psikotropika dan Gangguan jiwa Tinjauan kesehatan dan hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Tim ICJR, 2017, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.

Wiyanto, R, 2021. *Asas-asas hukum pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Zuleha, 2017, Jakarta Cetakan Kesatu. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

C. Jurnal

Adam, D. B. 2022, *Pertimbangan Hukum Putusan Bebas Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 19/Pid. TPK/2021/PN. SMG)*. Kosmik Hukum, Vol 22, No. 2.

Adiansyah Surya Yudhistira, 2023, *Kepastian Hukum Dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Anugrah, R, Desril, R, Disemadi, 2020, *Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau Dari Pasal 281 Ayat (1) UUD NRI 1945*. Kertha Wicaksana, Vol 14, No. 1.

Arafah Sinjar dan Taufiqurrahman Sahuri, 2021, *Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol 2, Nomor 2.

Arianus Harefa, 2022, *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM*. Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1.

- Daud Munasto, 2022, *Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Widya Pranata Hukum, Vol. 4, No.1.
- Hesri Mintawati, Dana Budiman, 2021, *Bahaya Narkotika dan Strategi Penanggulangannya*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, Vol 1, No 2.
- Kania Khairunisa, 2021, *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUUXIII/2015*, Journal Riset Ilmu Hukum, Vol 1, No. 1.
- Made Krisna Kanandha Hari Saputra, 2022 *Penyelesaian Masalah Narkotika Dalam Ranah Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol 2, No. 1.
- Muhammad Farhan Abdillah, Mitro Subroto, 2022, *Efektivitas Pelaksanaan Pidana Mati Bandar Narkotika*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8, No. 2.
- Muhammad Ridwan Lubis, 2020, “*Hukuman Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Hukum Kaidah, Vol 18, No. 2.
- Nadia Febriani, 2020, *Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Journal Of Criminal, Vol. 1 No. 2.
- Novelinda S. G. Sembel, 2022, *Menakar Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dimensi Hak Asasi Manusia*, Timou Tou Law Review, Vol.1 No.2.
- N. Novitasari, N Rochaeti, 2021, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1.
- Nys. Arfa, Syofyan Nur, 2020, *Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 4 No 2.
- Pangestuti, S., & Rusdiana, E, 2023, *Penentuan Motif Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor/454/Pid.B/2019/PN KWG)*. Novum: Jurnal Hukum.
- Priyadi, P, Suhaidi, S, Isnaini, I, 2022, *Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet Ilegal dari Malaysia ke*

Tanjung Balai Asahan, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol 4, No 4, hal 11.

- Raden Rara Rahayu Nur Raharsi, 2019, *Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2.
- Rahma, G. A, Haiti, D. & Tornado, A.S, 2023, *Objektivitas Keterangan Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana Menurut KUHP*. Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol 6, No 2.
- Roby Anugrah, 2021, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1.
- Roby Reza, 2022, *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/Pn.Dps)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2 No 1.
- Roceberry Ceristanthy Damanik, 2022, *Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Doktrin Review, Vol 1 No.1, 2022.
- Samuel Agustinus, Eko Sopyonono, & Rahayu, 2016, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Diponegoro Law Journal, Vol 5, No. 4.
- Sari Hijrianti, Rayhani, Rahayu, 2020, *Tinjauan Yuridis Normatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Zenith Carnopen yang Dilakukan oleh Remaja*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial, Vol 6, Nomor 2.
- Satrio Putra Kolopita, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013.
- Septi Dyah Tirtawati, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.)*, Diponegoro Law Journal, Vol 8, No 4.
- Susi, E, 2019, *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP*. Lex Crimen, Vol 8, No 3.
- Syarif Hidayat, 2021, *Segala Aspek Hukum Pidana Internasional*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4 No. 3.
- Tirtawati, S.D, Cahyaningtyas, I., & Sukinta, S, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi*

Putusan 2267/Pid.Sus/2021/PN. JKT. BAR). Diponegoro Law Journal, Vol 8, No 4.

Wijayanti Puspita Dewi, 2019, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang, Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol 2, No. 1.

Zainab Ompu Jainah, 2019, *Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pindak Narkotika Dan Psikotropika*, Jurnal Ilmu Hukum PranataHukum, Vol. 14 No. 1.

D. Website

Dwi Murdaningsih, selama-2022-ada-hampir-40-ribu-kasus-narkotika#: [http s:/
/news.republika.co.id/berita/rmrh8r368/diakses tanggal 1 Maret 2023 Pukul 10.00 Wib](http://s:/news.republika.co.id/berita/rmrh8r368/diakses%20tanggal%201%20Maret%202023%20Pukul%2010.00%20Wib)

[https://www.gresnews.com/berita/tips/81501-pidana-mati-dalam-rancangan-kuhp/diakses tanggal 11 November 2022 Pukul 10.00 Wib.](https://www.gresnews.com/berita/tips/81501-pidana-mati-dalam-rancangan-kuhp/diakses%20tanggal%2011%20November%202022%20Pukul%2010.00%20Wib)

<https://medan.inews.id/read/232557/sepanjang-2022-kasus-narkotika-masih-tinggi-di-wilayah-sumatera-utara/> diakses tanggal 1 Maret 2023 Pukul 10.40 Wib

Qommarria Rostanti, 5-permasalahan-kebijakan-narkotika-di-indonesia, [https://
news.republika.co.id/berita/o9a3j6361/diakses tanggal 1 Maret 2023 Pukul 10.00 Wib.](https://news.republika.co.id/berita/o9a3j6361/diakses%20tanggal%201%20Maret%202023%20Pukul%2010.00%20Wib)

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor Lampiran Hal : 356 /FH/01.10/III/2023
Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

8 Maret 2023

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ryan Soqiarandi Hasibuan
N I M : 198400019
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penerapan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dr. M. Gisa Ramadhan, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 6 Juni 2023

SURAT KETERANGAN

W2-UI/ (0249) /HK.02/VI/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 8 Maret, 2023, Nomor : 356/FH/01.10/III/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Ryan Soqiarandi Hasibuan
N P M : 198400019
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadilan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi dengan judul :

“Penerapan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
Ub. Panitera Muda Tipikor



SIMON SEMBIRING.,SH.MH

Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Medan

Hasil wawancara dengan Bapak:

1. Denny L.Tobing selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan
2. Benny Siregar, S.H., M.Hum. selaku praktisi hukum di Kota Medan.

Hari : Jumat, 5 Mei 2023

Tempat : Pengadilan Negeri Medan

Pukul : 09.30 Wib

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Pemenuhan Unsur-Unsur tindak pidana narkotika dengan menjatuhkan pidana mati?
2. Bagaimana Pembuktian tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana mati berdasarkan putusan nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn?
4. Apa terpidana mati dapat mengubah status hukumannya menjadi seumur hidup?
5. Apa Potensi dari pengesahan pasal 100 KUHP?

Hasil Wawancara

1. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam konteks menjatuhkan pidana mati, yaitu dalam menjatuhkan pidana mati, diperlukan bukti yang kuat dan substansial mengenai pelaku yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Ini termasuk bukti fisik, saksi, rekaman, atau informasi intelijen yang dapat menguatkan kasus tersebut. Untuk mempertimbangkan pidana mati, terkadang jumlah

narkotika yang ditemukan memiliki peran penting. Jumlah yang signifikan menunjukkan tujuan jelas untuk produksi, distribusi, atau perdagangan narkotika secara besar-besaran. Peran pelaku dalam kegiatan narkotika juga mempengaruhi pertimbangan pidana mati. Pidana mati cenderung diterapkan pada para pemimpin atau pengorganisir jaringan narkotika yang terlibat dalam tindakan kejahatan yang serius dan memiliki dampak luas. Pertimbangan penting dalam menjatuhkan pidana mati adalah dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkotika terhadap masyarakat. Jika tindakan tersebut dianggap sangat merugikan dan dapat mengancam nyawa dan kesejahteraan masyarakat secara luas, pidana mati dapat dianggap sebagai hukuman yang pantas.

2. Pembuktian tindak pidana narkotika melibatkan kerja sama antara penyidik, jaksa penuntut umum, ahli forensik, dan saksi-saksi. Adanya bukti yang kuat dan prosedur yang sesuai akan menjadi dasar bagi pengadilan untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam kasus narkotika tersebut.
3. Pelaksanaan hukum mati dalam Pasal 100 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik selama masa percobaan, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Keputusan Presiden (Keppres) untuk perubahan ini diberikan setelah pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Pidana penjara seumur hidup, seperti yang dinyatakan dalam

Pasal 100 ayat (4), dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Namun, jika terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik selama masa percobaan dan tidak ada harapan untuk perbaikan, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung sesuai dengan Pasal 100 Ayat 6 KUHP.

4. Status bagi terpidana mati saat putusan pengadilan dikeluarkan KUHP belum berlaku Pasal 100 KUHP, akan berpengaruh kepada terpidana mati dengan disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Januari 2023. Seperti diketahui bila KUHP baru berlaku 3 tahun sejak resmi diundangkan yang artinya yaitu pasal-pasal di dalamnya baru akan diterapkan pada Januari 2026. Sedangkan pasal berkaitan dengan pidana mati di KUHP baru itu memungkinkan seorang terpidana mati berubah status hukumannya menjadi seumur hidup setelah 10 tahun menjalani masa percobaan asalkan berkelakuan baik dan syarat lainnya. Ya bisa kalau (putusan pidana mati) belum dieksekusi, kalau belum dieksekusi sebelum tiga tahun. Nanti sesudah 10 tahun, kalau berkelakuan baik bisa menjadi seumur hidup.
5. Pasal 100 KUHP dinilai berpotensi disalahgunakan dalam penerapannya di tahun 2026. Hal tersebut akan memicu munculnya pertentangan pada asas hukum pidana bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dengan adanya asas tersebut, menyebabkan suatu delik hanya dikategorikan sebagai kejahatan apabila telah diatur di aturan sebelumnya yang melarang delik tersebut dilakukan, bukan sesudah

delik tersebut dilakukan. Ketentuan pidana yang diberlakukan saat ini, seharusnya tidak akan memengaruhi ketentuan pidana dalam 3 tahun mendatang.





P U T U S A N

Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHALIF RAJA Bin SUDASRI
 Tempat lahir : Lhikseumawe;
 Umur / Tgl. Lahir : 33 tahun / 27 September 1987;
 Jenis kelamin : Laki laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Komplek Menteng Indah Blok F6 /16 Kec. Medan Area, Kota Medan, Pronvinsi Sumatera Utara;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Napi Lapas Kelas I Tanjung Gusta Blok A23
 Pendidikan : SMU;

Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum yang memberikan kuasa kepada Sdri Hj.Erlina, S.H, Sri Wahyuni, S, S.H, Desi Riana Hrp, S.H, Syarifakta Sembiring, S.H Advokat-Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan (LBH MK) yang beralamat di Jl. Bambu No.64, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.1220/pid.sus/2021/PN Mdn tertanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;

Halaman 1 dari 46 Penetapan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

1. Menyatakan terdakwa **KHALIF RAJA Bin SUDASRI** bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHALIF RAJA Bin SUDASRI** dengan pidana **MATI**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 satu unit Handphone merek Samsung Galaxy M30 model SM-M305M/DS warna biru, imei 358821100203774, dengan nomor simcard 0823-7606-9590

Barang bukti nomor urut 1 dirampas untuk dimusnahkan

- 2) 50 bungkus ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut 25 bungkus ukuran besar warna hijau dan 25 bungkus ukuran besar warna kuning dengan total berat keseluruhan yaitu 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) gram brutto dengan perincian sebagai berikut :



25 bungkus ukuran besar warna kuning

No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Disisihkan untuk lab Brutto (gram)	Disisihkan untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kode BB
1.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1043	1041	2	1,8832	1,8759	A.1
2.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.2
3.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1070	1070	-	-	-	A.3
4.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.4
5.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.5
6.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.6
7.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1048	1048	-	-	-	A.7
8.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.8
9.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1068	1068	-	-	-	A.9
10.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.10
11.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.11
12.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.12
13.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1060	1060	-	-	-	A.13
14.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.14
15.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1064	2	1,8998	1,8878	A.15
16.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.16
17.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.17
18.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.18
19.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1064	1064	-	-	-	A.19
20.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.20
21.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.21
22.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.22
23.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1067	1067	-	-	-	A.23
24.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1068	1068	-	-	-	A.24
25.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1060	1058	2	1,8832	1,8710	A.25
	JUMLAH	26.608	26.602	6	5,6662	5,6347	

25 bungkus ukuran besar warna hijau

No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Disisihkan untuk lab Brutto (gram)	Disisihkan untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kode BB
1.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1040	2	1,9022	1,8950	B.1
2.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.2
3.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1042	-	-	-	B.3



4.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.4
5.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.5
6.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1057	1057	-	-	-	B.6
7.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.7
8.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.8
9.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.9
10.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.10
11.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.11
12.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1057	1057	-	-	-	B.12
13.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1042	-	-	-	B.13
14.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1040	1040	-	-	-	B.14
15.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1039	2	1,8913	1,8852	B.15
16.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.16
17.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.17
18.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.18
19.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.19
20.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1062	1062	-	-	-	B.20
21.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1084	1084	-	-	-	B.21
22.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1044	1044	-	-	-	B.22
23.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1052	1052	-	-	-	B.23
24.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	910	910	-	-	-	B.24
25.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1027	1025	2	1,8915	1,8858	B.25
JUMLAH		26.012	26.006	6	5,685	5,666	

Barang bukti nomor urut 2 dipergunakan dalam perkara splitsing an. Hendrikal

4. Menetapkan biaya perkara Dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya



tetap pada Tuntutan Pidanya dan Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwa** sebagai berikut;

Primair

Bahwa terdakwa KHALIF RAJA BIN SUDASRI pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat** yakni bersama-sama dengan ANDIKA FIEZZA SIREGAR (Penuntutan diajukan secara terpisah), DUDIET HARY UTOMO (Penuntutan diajukan secara terpisah), FADILLA FASHA (Penuntutan diajukan secara terpisah), SYAHRUDI (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan HENDRIKAL (Penuntutan diajukan secara terpisah) **untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yakni berupa serbuk Kristal putih yang biasa dikenal dengan sebutan "SABU-SABU" dengan berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa KHALIF RAJA seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan yang telah berkeinginan untuk melakukan peredaran gelap narkotika dibawah pengendaliannya maka untuk mempermudah pelaksanaannya perlu beberapa orang yang akan ditunjuk sebagai kurir yakni sdr HERI (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang ditugasi untuk menerima penyerahan sabu-sabu dari pihak lain selaku penyedia sabu-sabu yakni JEK (Dalam Daftar pencarian Orang/DPO) yang serah terimanya dilakukan di daerah Aceh Tamiang serta memindahkan / mengangkutnya dari daerah Aceh Tamiang menuju Medan untuk diserahkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh KHALIF RAJA, sedangkan untuk pelaksanaan serah terima, penyimpanan dan peredarannya di Medan maka terdakwa KHALIF RAJA telah menunjukk ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT yang ditugasi untuk merekrut dan mengatur pembagian tugas beberapa orang baik sebagai



penerima Sabu-sabu dari pihak HERI maupun pemindahan/pengalihan, penyimpanan dan pendistribusian kepada beberapa pihak yang ditunjuk terdakwa dan atas biaya timbul sejak serah terima dari JEK di Aceh Tamiang sampai dengan penyimpanan dan peredarannya di kota Medan ditanggung oleh terdakwa KHALIF RAJA yang pembayarannya dilakukan secara transfer.

- Bahwa terdakwa KHALIF RAJA tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyaluran narkotika dan terdakwa KHALIF RAJA tidak mempunyai wewenang dan kemampuan dibidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan narkotika.

- Bahwa terdakwa KHALIF RAJA setelah menerima pemberitahuan dari JEK mengenai rencana serah terima sabu-sabu tersebut telah menghubungi HERI agar bersiap diri untuk menerima penyerahan sabu-sabu dan mengangkutnya menuju medan yang dalam pelaksanaan pengangkutan/pemindahan sabu-sabu tersebut di Kuala Simpang pada Rumah Makan Samalangga Aceh Tamiang dan menerima penyerahan sebuah mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK-1463-AAC yang didalamnya terdapat muatan sabu-sabu yang dibungkus karung dan kemudian mobil tersebut dikemudiakan oleh HENDRIKAL menuju medan secara beriringan di belakang mobil yang dikemudiakan oleh HERI

- Bahwa terdakwa KHALIF RAJA telah menghubungi ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT agar mempersiapkan untuk penerimaan sabu-sabu sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya dan meminta nama penjemput sehingga ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT mengirimkan nomor telpon SYAHRUDI selaku orang yang ditugasi untuk melakukan penjemputan dan kemudian terdakwa KHALIF RAJA langsung menelpon SYAHRUDI agar aktif berkomunikasi dengan HERI serta melaporkan bila sabu-sabu telah diterimanya dan SYAHRUDI dengan ditemani DUDIET HARRY UTOMO sesuai arahan KHALIF RAJA telah berkomunikasi dengan HERI dan kemudian sepakat bertemu di titik lokasi luar jalan Tol Tanjung Morawa selanjutnya Hendrikal keluar dari dalam Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC dengan maksud mobil yang dikemudiannya beserta sabu-sabu didalamnya untuk diserahkan kepada SYAHRUDI dan kemudian SYAHRUDI mengemudiakan Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC menuju Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec.



Medan Amplas Kota Medan dan kemudian bersama dengan FADILLA PASHA telah memindahkan muatan berupa 2 (dua) karung sabu-sabu kedalam kamar di lantai 2 dan kemudian membuka karung tersebut lalu menghitungnya dengan hasil penghitungan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus sabu-sabu dan kemudian diberitahukan kepada ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT dan KHALIF RAJA dan sementara tetap menyimpan ditempat tersebut sambil menunggu perintah pendistribusiannya dari KHALIF RAJA.

- Bahwa saksi YUDI BINTORO, S.H., M.H. dan saksi SUJASMORO bersama anggota Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah mengetahui adanya pergerakan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu langsung melakukan tindakan dengan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap FADILA FASHA, SYAHRUDI dan DUDIET HARY UTOMO dan dalam pengeledahan di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan telah ditemukan 50 (lima puluh) bungkus yang berisikan serbuk Kristal dengan jumlah berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram dan selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan masing-masing terhadap terdakwa KHALIF RAJA, ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT dan HENDRIKAL di tempat terpisah dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KHALIF RAJA telah dilakukan penyitaan telpon seluler yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pelaku lain.

- Bahwa terhadap serbuk kritical warna putih (yang biasa dikenal dengan sebutan 'SABU-SABU') dengan jumlah berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram telah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium forensic dengan label dan nomor barang bukti yakni Kode A nomor barang bukti 0008/2021/NF sampai dengan Kode B25 nomor barang bukti 0013/2021/NF dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Puslabfor Bareskrim Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : Lab: 0020/NNF/2021, tanggal 11 Januari 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 008/2021/NF s.d. 0013/2021/NF berupa Kristal warna putih adalah mengandung **metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa KHALIF RAJA BIN SUDASRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa terdakwa KHALIF RAJA BIN SUDASRI pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat** yakni bersama-sama dengan ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT (Penuntutan diajukan secara terpisah), DUDIET HARY UTOMO (Penuntutan diajukan secara terpisah), FADILLA FASHA (Penuntutan diajukan secara terpisah), SYAHRUDI (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan HENDRIKAL (Penuntutan diajukan secara terpisah) **untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yakni berupa serbuk Kristal putih yang biasa dikenal dengan sebutan "SABU-SABU" dengan berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa KHALIF RAJA mendapat telpon dari Sdr. JEK (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa KHALIF RAJA untuk mencari orang/kurir dalam peredaran sabu-sabu dan terdakwa KHALIF RAJA menyanggupinya dan kemudian menghubungi HERI (Dalam Daftar pencarian Orang/DPO) untuk ditugasi menerima penyerahan sabu-sabu dari JEK dan kemudian menyerahkan kepada pihak lain yang ditunjuk terdakwa KHALIF RAJA dan terdakwa juga menghubungi ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT untuk menyiapkan orang-orangnya guna menerima penyerahan sabu-sabu dari HERI dan baik HERI maupun ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT menyatakan kesanggupannya/kesediannya memenuhi permintaan terdakwa KHALIF RAJA.
- Bahwa terdakwa KHALIF RAJA tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam



hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyaluran narkotika dan terdakwa KHALIF RAJA tidak mempunyai wewenang dan kemampuan dibidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan serah terima sabu-sabu dari JEK kepada HERI yang dimuat dalam sebuah mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK-1463-AAC maka HERI telah memberitahukan kepada Terdakwa KHALIF RAJA dan KHALIF RAJA memerintahkan SYAHRUDI untuk menjemputnya sesampainya di daerah Medan, selanjutnya HERI menyerahkan kunci mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK-1463-AAC kepada Hendrikal untuk dikemudikan menuju medan secara beriringan dengan mobil yang dikendarai HERI dan sesampainya di luar jalan tol tanjung morawa arah simpang kayu besar telah menunggu mobil lain yang didalamnya terdapat SYAHRUDI dan DUDIET HARRY UTOMO dan selanjutnya penguasaan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK-1463-AAC beserta muatan sabu-sabu diserahkan dari Hendrikal kepada SYAHRUDI.

- Bahwa SYAHRUDI mengemudikan Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC menuju Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec. Medan Amplas Kota Medan dan kemudian bersama dengan FADILLA PASHA telah memindahkan muatan berupa 2 (dua) karung sabu-sabu kedalam kamar di lantai 2 dan kemudian membuka karung tersebut lalu menghitungnya dengan hasil penghitungan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus sabu-sabu dan kemudian diberitahukan kepada ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT dan KHALIF RAJA dan sementara tetap menyimpan ditempat tersebut sambil menunggu perintah pendistribusiannya dari KHALIF RAJA.

- Bahwa saksi YUDI BINTORO, S.H., M.H. dan saksi SUJASMORO bersama anggota Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah mengetahui adanya pergerakan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu langsung melakukan tindakan dengan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap FADILA FASHA, SYAHRUDI dan DUDIET HARRY UTOMO dan dalam pengeledahan di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan telah ditemukan 50 (lima puluh) bungkus yang berisikan serbuk Kristal dengan jumlah berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram dan selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan masing-masing terhadap terdakwa KHALIF



RAJA, ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT dan HENDRIKAL di tempat terpisah dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KHALIF RAJA telah dilakukan penyitaan telpon seluler yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pelaku lain.

- bahwa terhadap serbuk kristal warna putih (yang biasa dikenal dengan sebutan 'SABU-SABU') dengan jumlah berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram telah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium forensic dengan label dan nomor barang bukti yakni Kode A nomor barang bukti 0008/2021/NF sampai dengan Kode B25 nomor barang bukti 0013/2021/NF dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Puslabfor Bareskrim Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : Lab: 0020/NNF/2021, tanggal 11 Januari 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 008/2021/NF s.d. 0013/2021/NF berupa Kristal warna putih adalah mengandung **metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa KHALIF RAJA BIN SUDASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yudi Bintoro, SH., MH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, telah melakukan penangkapan terhadap 3 orang laki-laki yang yang mengaku bernama FADILLA FASHA, SYAHRUDI dan DUDIET HARY UTOMO di Perumahan Meher Palace Nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap HENDRIKAL yaitu Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl. Gatot Subroto

Halaman 10 dari 46 Penetapan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn



no.112, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan dilakukan pengembangan kembali dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap AHMAD ANDIKA F.S. alias OMPIT yang di tangkap Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, di Jl. Jermal XV Gg. Merdeka, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli serdang, Provinsi Sumatera Utara serta KHALIF RAJA yang di tangkap Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, di Lapas klas I Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti berupa : SHABU dengan berat keseluruhan 52.613 gram brutto serta barang bukti lainnya dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba – Bareskrim polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama Team pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 11.00 wib di Perumahan Meher Palace nomor 8D Kel Harjo sari I Kec Medan Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara sering dipergunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Shabu, menindak lanjuti informasi tersebut Tim dari Subdit II Ditipidnarkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh AKBP Harry Azhar Hasry, S.H., S. IK., M.H. pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib melakukan pengintaian dan pemantauan di sekitar perumahan Meher Palace nomor 8D Kel Harjo sari I Kec Medan Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 pukul 13.30 wib team melakukan penangkapan, penggeledahan rumah, dan melakukan penangkapan terhadap FADILLA FASHA, SYAHRUDI dan DUDIET HARI UTOMO, tim menemukan, menyita barang bukti yaitu berupa 2 (dua) buah tas yang berisikan 50 (limapuluh) bungkus kemasan teh china berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat keseluruhan 52.613 gram brutto (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram brutto di lantai 2 rumah tersebut, kemudian Tim menanyakan dari mana narkoba itu di terima oleh ketiga orang tersebut. Dari ketiga orang itu di peroleh keterangan bahwa narkoba itu di terima dari saudara HENDRIKAL. Kemudian team bergerak melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saudara HENDRIKAL pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 pukul 13.30 wib di Jln Gatot Subroto No. 112 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap HENDRIKAL dan ketiga orang sebelumnya bahwa mereka melakukan transaksi menjual,



membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Shabu atas perintah dan arahan dari AHMAD ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias Ompit dan KHALIF RAJA, kemudian team mencari keberadaan mereka berdua dan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 20.30 wib di Jln Jermal XV Gg Merdeka Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Sumatera Utara team berhasil menangkap AHMAD ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias Ompit dan pada pukul 22.00 wib berhasil menangkap KHALIF RAJA yang berstatus sebagai warga binaan di Lapas Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara. Selanjutnya Tim membawa tersangka dan barang bukti berupa Narkotika tersebut ke kantor Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa HENDRIKAL yang Tim tangkap pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 pukul 13.30 wib di Jln Gatot Subroto No. 112 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara yang berperan membawa narkotika dari Aceh Tamyang ke Tanjung Morawa Medan Sumatera Utara dan menyerahkan kepada SYAHRUDI.

2. Saksi Sujasmoro, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, telah melakukan penangkapan terhadap 3 orang laki-laki yang yang mengaku bernama FADILLA FASHA, SYAHRUDI dan DUDIET HARY UTOMO di Perumahan Meher Palace Nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap HENDRIKAL yaitu Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl. Gatot Subroto no.112, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan dilakukan pengembangan kembali dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap AHMAD ANDIKA F.S. alias OMPIT yang di tangkap Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, di Jl. Jermal XV Gg. Merdeka, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli serdang, Provinsi Sumatera Utara serta KHALIF RAJA yang di tangkap Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, di Lapas klas I Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti berupa : SHABU dengan berat keseluruhan 52.613 gram brutto serta



barang bukti lainnya dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba – Bareskrim polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama Team pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 11.00 wib di Perumahan Meher Palace nomor 8D Kel Harjo sari I Kec Medan Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara sering dipergunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Shabu, menindak lanjuti informasi tersebut Tim dari Subdit II Ditipidnarkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh AKBP Harry Azhar Hasry, S.H., S. IK., M.H. pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib melakukan pengintaian dan pemantauan di sekitar perumahan Meher Palace nomor 8D Kel Harjo sari I Kec Medan Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 pukul 13.30 wib team melakukan penangkapan, penggeledahan rumah, dan melakukan penangkapan terhadap FADILLA FASHA, SYAHRUDI dan DUDIET HARI UTOMO, tim menemukan, menyita barang bukti yaitu berupa 2 (dua) buah tas yang berisikan 50 (limapuluh) bungkus kemasan teh china berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat keseluruhan 52.613 gram brutto (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram brutto di lantai 2 rumah tersebut, kemudian Tim menanyakan dari mana narkotika itu di terima oleh ketiga orang tersebut. Dari ketiga orang itu di peroleh keterangan bahwa narkotika itu di terima dari saudara HENDRIKAL. Kemudian team bergerak melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saudara HENDRIKAL pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 pukul 13.30 wib di Jln Gatot Subroto No. 112 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap HENDRIKAL dan ketiga orang sebelumnya bahwa mereka melakukan transaksi menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Shabu atas perintah dan arahan dari AHMAD ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias Ompit dan KHALIF RAJA, kemudian team mencari keberadaan mereka berdua dan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 20.30 wib di Jln Jermal XV Gg Merdeka Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Sumatra Utara team berhasil menangkap AHMAD ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias Ompit dan pada pukul 22.00 wib berhasil menangkap KHALIF RAJA yang berstatus sebagai warga binaan di

Halaman 13 dari 46 Penetapan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Lapas Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara. Selanjutnya Tim membawa tersangka dan barang bukti berupa Narkotika tersebut ke kantor Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa HENDRIKAL yang Tim tangkap pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 pukul 13.30 wib di Jln Gatot Subroto No. 112 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara yang berperan membawa narkotika dari Aceh Tamyang ke Tanjung Morawa Medan Sumatera Utara dan menyerahkan kepada SYAHRUDI.

3. Saksi Mahkota Syahrudi (penuntutan terpisah), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menerangkan pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2020 SYAHRUDI sedang dirumah ditelepon oleh teman SYAHRUDI yang bernama AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit sambil berkata : “Bang Rudi.. Mobil itu kau jemput barang ada didalamnya, nanti kau hubungi no Hp yang kukirim ya..” dan SYAHRUDI pun menjawab: “Ya Pit” untuk menjemput barang shabu tersebut SYAHRUDI pun nelephone DUDIET HARY UTOMO bertanya keberadaannya dan DUDIET HARY UTOMO menjawab ada di Meher dan SYAHRUDI pun langsung menuju Meher untuk bertemu langsung dengan DUDIET HARY UTOMO di Complek Perumahan Meher Palace No. D8 Jalan Garu III Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara. Setelah sampai di perumahan Meher SYAHRUDI berkata: “Dit ayo kita jemput mobil di Tanjung Morawa”, lalu DUDIET HARY UTOMO berkata: “Ayo bang.. sambil masuk kedalam mobil dan bertanya di Tanjung Morawa nya dimana bang..”, SYAHRUDI menjawab SYAHRUDI telpon dulu mereka. SYAHRUDI pun langsung menelephone mereka yang nama nya SYAHRUDI tidak ketahui tetapi no handphone yang diberikan Ompit. SYAHRUDI menelephone mereka sambil bertanya: “dimana bang..?” di jalan toll dimananya, Mereka menjawab diluar jalan toll ini kami berhenti dipinggir jalan naik mobil Avanza Putih dan Innova warna hitam. Kambali SYAHRUDI menjawab iya bang.. kami sudah dekat, kemudian setelah bertemu dengan mereka SYAHRUDI turun dari mobil dan menemui mobil Inova (HERI DPO) sambil berkata Bang... mobil yang mana, dia menjawab Mobil Avanza yang dibelakang sambil menunjuk arah kebelang mobil inova, kemudian SYAHRUDI kembali bertanya ini mobil mau dikembalikan kemana ? dan (HERI DPO) menjawab kehotel Four Point lah, setelah itu kembali bertanya lagi kalau kami menuju Medan kemana ini, SYAHRUDI

Halaman 14 dari 46 Penetapan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn



menjawab abang mutar balik terus itu sudah menuju jalan sisingamaraja, SYAHRUDI pun menuju arah mobil Avanza Putih langsung ambil alih mobil saat HENDRIKAL keluar dari mobil tanpa ada pembicaraan dengan SYAHRUDI, dan SYAHRUDI juga tidak melihat barang ada atau tidak juga sejumlah berapa. SYAHRUDI mengemudikan mobil Avanza mutar balik dan Kembali menghubungi DUDIET HARY UTOMO dimana: "dit, dijalan bang.. kemana barang ini kita letakkan D8...? terus DUDIET HARY menjawab, kemana ya bang.. D8..? D8.. lah. SYAHRUDI pun langsung menuju di Complek Perumahan Meher Palace No. D8 Jalan Garu III Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara, sementara DUDIET HARY berkata SYAHRUDI langsung menuju bank ya bang. SYAHRUDI jawab Ok, SYAHRUDI sampai di Complek Perumahan Meher Palace No. D8 Jalan Garu III Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara SYAHRUDI melihat FADILLA FASHA lagi cuci motor kemudian SYAHRUDI berhenti dan turun dari mobil masuk kerumah dan duduk sebentar. Setelah istirahat sebentar SYAHRUDI datangi FADILLA FASHA dan berkata FADILLA ayo kita turunkan barang dari mobil lalu FADILLA FASHA mejawab iya.. ayo kugeser dulu kereta ini. Selesai geser kereta kami langsung gotongan angkat barang dari mobil dan meletakkan 2 (dua) bungkusan barang tersebut dilantai satu. Karena lantai satu lamngsung keliatan kejalan kami berpikir memindahkan memindahkan ke 2 (dua) bungkusan barang tersebut ke kamar di lantai dua, Setelah barang disimpan dikamar dilantai dua, AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit menelephone FADILLA FASHA sambil berkata: bahwa itu barang ada satu yang bocor. Karena SYAHRUDI mendengar pembicaraan mereka SYAHRUDI berkata ini dibongkar atau tidak..? mereka menjawab: Ya bongkar saja lah bang.. sambilan FADILLA FASHA bilang sama SYAHRUDI bongkar dul.. kami pun membongkar barang tersebut sambil menghitung dengan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan 1 yang bocor, yang bocor di foto FADILLA FASHA dan dikirim ke AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit melalui WA setelah selesai mengirim foto kami pun menutupi barang tersebut dengan tikar tidur dan mengkunci pintu kamar, kemudian kami turun ke lantai satu dan mengunci rumah tersebut selanjutnya mengantar mobil ke Four Ponit, setelah kami sampai di gerbang Complek Perumahan Meher Palace arah keluar kami pun di gerbek petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dan selanjut nya dibawa Kembali kerumah di Complek Perumahan Meher

Halaman 15 dari 46 Penetapan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Palace No. D8 Jalan Garu III Kec. Medan Amplas Propinsi Sumatera Utara, Kemudian kami diminta petugas untuk membuka rumah dan meminta kami menunjukkan dimana barang tersebut kami sembunyikan, dan kami menyebutkan ada dikamar lantai dua (atas) petugas langsung naik kelantai atas dan menemukan barang tersebut, Barang yang terbungkus sebanyak 50 (bungkus) itu SYAHRUDI tidak tahu siapa pemiliknya karena SYAHRUDI dan teman SYAHRUDI yang bernama FADILLA FASHA hanya dikendalikan oleh AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit, dan untuk upah yang kami terima sebanyak Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) perkilonya.

- Bahwa SYAHRUDI kenal sama saudara FADILLA FASHA adalah teman sepermainan SYAHRUDI sejak Tahun 2002 saat dia masih SMA dan tinggal didaerah rumah SYAHRUDI juga Jalan panglima Denai Medan Amplas pas seberangan dengan rumah SYAHRUDI, pekerjaan nya sebagai pegawai swasta di showroom motor di jalan Panglima Denai, kalau saudara DUDIET HARY UTOMO SYAHRUDI kenal dengan orang tuanya dulu, selesai sekolah SMA SYAHRUDI mulai kenal dengan dia sekitar tahun 2005an tinggalnya di jalan Lukah complex Astra Blok V gang dahlia No. 1B bekerja sebagai tukang renopasi rumah dan AHMAD ANDIKA F.S Alias OMPIT kenal sekitar Tahun 2010 dan kakrabnya sekitar bulan Februari 2020, untuk tempat tinggalnya SYAHRUDI tidak ketahui karena kami berteman melalui handphone dan kalua ketemu ditempat makan. Untuk pekerjaan nya SYAHRUDI ketahui sebagai sales mobil.

- Bahwa SYAHRUDI tidak kenal HERI dan SYAHRUDI tidak mengetahui HERI dimana tempat tinggalnya dan SYAHRUDI kenal ataupun melihat mereka pada saat mengambil mobil dan barang pada Senin tanggal 28 Desember 2020 SYAHRUDI juga tidak mengetahui pekerjaan dari saudara HERI.

- Bahwa SYAHRUDI kenal dengan HENDRIKAL di Hotel Four Poin pada bulan November 2020 tanggalnya SYAHRUDI lupa.

- Bahwa bos dari Pengendali SYAHRUDI tidak mengetahuinya karena SYAHRUDI dan pengendali SYAHRUDI tidak pernah membahas tentang siapa bos pengendali SYAHRUDI. Adapun peran yang SYAHRUDI lakukan adalah sebagai kurir dari pengendali SYAHRUDI yang bernama AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit. Adapun upah yang dijanjikan dari pengendali SYAHRUDI kepada SYAHRUDI sebanyak Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu kilogram.



- Bahwa SYAHRUDI mengantar Narkotika jenis Shabu sudah sebanyak 6 (enam) dengan rincian sebagai berikut: Pertama di Stasiun Simpati Star di Jalan Gatot Subroto sekira bulan Mei 2020 untuk tanggal SYAHRUDI tidak ingat lagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan upah yang SYAHRUDI terima dari pengendali SYAHRUDI AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), Kedua di Stasiun Simpati Star di jalan Gatot Subroto sekira bulan Juni tanggal lupa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan upah yang SYAHRUDI terima dari pengendali SYAHRUDI AHMAD ANDIKA F.S Alias Ompit sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), Ketiga Hotel Four Point sekitar bulan Agustus tanggal lupa sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan upah yang SYAHRUDI terima Rp.5000.000,- (lima juta rupiah), Keempat di Hotel four Point sekitar bulan September 2020 tanggal lupa SYAHRUDI Kembali mengantar 20 (dua puluh) bungkus dan dengan upah yang SYAHRUDI terima dari pengendali SYAHRUDI sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Kelima Kembali di Hotel Four Point sekitar bulan November 2020 tanggal lupa mengantar 24 (dua puluh empat) bungkus sabu dengan upah yang diberikan pengendali SYAHRUDI sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Keenam tanggal 28 Desember 2020 yang SYAHRUDI ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa YAHRUDI membawa Shabu sebanyak 2 Bungkus di dalam mobil AVANZA warna putih dalam bentuk Karung dari Daerah Tanjung Morawa yang di ambil dari Hendrikal & HERI (DPO) kemudian dibawa ke Perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Ssetelah sampai di rumah tersebut, SYAHRUDI bersama dengan FADILLA FASHA menyimpan shabu tersebut di dalam kamar yang berada di lantai 2.

4. Saksi Mahkota Dudiet Hary Utomo (penuntutan terpisah), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 DUDIET di tangkap oleh petugas Kepolisian di Perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun awal kronologisnya adalah, Pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib DUDIET mendapat telepon dari saudara OMPIT, agar DUDIET di suruh datang ke Perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk menemuinya. Setelah ketemu dengan



OMPIT dia memberitahukan bahwa besok akan ada kerjaan mengambil Narkotika Jenis Shabu di Tanjung Morawa bersama SYAHRUDI. Dan DUDIET menyanggupinya, kemudian DUDIET pulang kerumah. Dan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib DUDIET ke Perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan disitu sudah ada OMPIT dan FADILLA FASHA kemudian SYAHRUDI menyusul datang dan menunggu kabar datangnya Narkotika jenis Shabu melalui OMPIT. Dan sekira pukul 10.00 wib dapat kabar dari OMPIT bahwa Narkotika jenis Shabu sedang menuju Tanjung Morawa, kemudian DUDIET Bersama Syahrudi Bersama-sama menuju Tanjung Murawa. Selama perjalanan Syhrudi yang berkomunikasi dengan si pembawa Narkotika jenis shabu, karena DUDIET yang menyetir. Setelah di Tanjung Morawa SYAHRUDI menemui seseorang di Mobil Avanza warna Putih. Kemudian DUDIET bank BCA untuk mengambil uang milik OMPIT, dalam perjalanan DUDIET menghubungi SYAHRUDI agar bertemu di Hotel FOUR POINT di Jl. Gatot Subroto no. 112, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Setelah mengambil Uang DUDIET menuju Hotel FOUR POINT di Jl. Gatot Subroto no. 112, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan tiba sekira pukul 11.30 wib. DUDIET menunggu SYAHRUDI tidak ada kabar. Kemudian DUDIET jalan menuju perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan SYAHRUDI, namun setibanya di dekat rumah sekira pukul 13.30 wib, DUDIET ditangkap Petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri. Dan di bawa ke dalam rumah No. 8D, disitu sudah ada FADILLA FASHA dan SYAHRUDI yang sudah tertangkap terlebih dulu beserta Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah disita oleh petugas. Setelah itu kami dan barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk proses penyelidikan dan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa DUDIET sudah 4 (empat) kali disuruh oleh OMPIT untuk menjadi kurir yaitu :

- a. Pada tanggal 09 Desember 2020, DUDIET transaksi jual beli Narkotika jenis shabu seberat 15 kg dari Hotel FOUR POINT di bawa ke Rumah OMPIT.



b. Pada tanggal 15 Desember 2020, DUDIET transaksi jual beli Narkotika jenis shabu seberat 20 kg Bersama dari Hotel FOUR POINT di bawa ke rumah SYAHRUDI.

c. Pada tanggal 21 Desember 2020, DUDIET transaksi jual beli Narkotika jenis shabu seberat 25 kg dari Hotel Four Point di bawa ke Perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

d. Pada tanggal 28 Desember 2020, DUDIET transaksi jual beli Narkotika jenis shabu seberat 50 kg dari Tanjung Morawa ke Perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa DUDIET mendapat upah 50 juta rupiah dari ketiga transaksi, karena untuk yang keempat belum sempat dapat upah sudah tertangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa maksud dan tujuan DUDIET mengantar teman DUDIET bernama SYAHRUDI ke daerah Tanjung Morawa Kota Medan karena DUDIET dan SYAHRUDI diperintahkan oleh OMPIT untuk bertemu dengan seseorang untuk ambil shabu di daerah Tanjung Morawa Kota Medan.
- Bahwa DUDIET mengantarkan SYAHRUDI untuk mengambil shabu yang setelah DUDIET tahu namanya sewaktu di kantor polisi yaitu dari HENDRIKAL dan HERI(DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 09.00 Wib di pinggir jalan Tanjung Morawa arah simpang kayu besar.
- Bahwa DUDIET melihat dan menyaksikan ketika SYAHRUDI mengambil mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC yang didalamnya berisikan shabu dari HENDRIKAL dan HERI(DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 09.00 Wib di pinggir jalan Tanjung Morawa arah simpang kayu besar.
- Bahwa mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC tersebut berisikan shabu namun DUDIET tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa setelah SYAHRUDI menerima mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC berisikan shabu tersebut dari HENDRIKAL dan HERI(DPO) akan di bawa ke perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.



- Bahwa DUDIET sudah 2 kali menerima shabu dari HENDRIKAL dan HERI (DPO) yaitu pada pertengahan bulan November 2020 di depan Hotel Four Poin Kota Medan sedangkan yang kedua pada pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 09.00 Wib di pinggir jalan Tanjung Morawa arah simpang kayu besar.
- Bahwa yang melakukan pembayaran sewa perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah DUDIET. Uang yang DUDIET bayarkan kepada pemilik rumah yaitu Ibu Rahmawati adalah sebesar 11 juta rupiah yang merupakan pemberian dari OMPIT.
- Bahwa kami sewa rumah di perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara untuk 6 bulan yaitu sejak tanggal 20 November 2020 sampai 20 Mei 2021 dan DUDIET mengaku kepada ibu Rahmawati bernama REZA.
- Bahwa Barang Bukti Narkotika di temukan dan disita oleh petugas Kepolisian tersebut di temukan di Perumahan Meher Palace No. 8D, Kel. Harjo Sari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa rumah yang kami gunakan untuk menyimpan narkotika sebanyak 50 kg tersebut adalah DUDIET sewa dari ibu Rahma seharga 11 juta per 6 bulan dan menggunakan uang dari OMPIT di berikan ke DUDIET.

5. Saksi Mahkota Fadilla Fasha (penuntutan terpisah), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib, ketika FADILLA dan teman FADILLA bernama SYAHRUDI sedang berada di Perumahan Meher Palace, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kami di tangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian dilakukan introgasi oleh petugas polisi dan kami memberitahukan dimana kami menyimpan barang berupa shabu tersebut yaitu di Perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kami di bawa oleh petugas polisi ke Perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Setelah dilakukan pengeledahan,



ditemukan barang berupa shabu sebanyak 50 bungkus berisikan shabu yang disimpan di dalam kamar yang terletak di lantai 2.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, ketika kami sedang berkumpul di Perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yaitu FADILLA, DUDIET, SYAHRUDI dan AHMAD ANDIKA F.S. alias OMPIT, tiba-tiba FADILLA diberitahukan oleh DUDIET bahwa DUDIET, SYAHRUDI dan OMPIT akan keluar rumah, kemudian memberitahukan kepada FADILLA bahwa apabila SYAHRUDI datang, agar membuat kegiatan didepan rumah karena mau ada barang/shabu datang. Setelah itu FADILLA membuat kegiatan di depan rumah yaitu mencuci sepeda motor. Sedangkan mereka keluar rumah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, teman FADILLA bernama SYAHRUDI datang dan FADILLA membantu mengambil 2 buah karung yang di bawa oleh SYAHRUDI, setelah itu kami membawa dan menyimpan 2 buah karung berisikan shabu tersebut ke dalam kamar lantai 2. Setelah di dalam kamar tersebut, FADILLA dan SYAHRUDI membuka karung tersebut dan menghitung bungkus yang berada di dalam karung tersebut dan setelah di hitung jumlah bungkus tersebut adalah 50 bungkus

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, FADILLA dan SYAHRUDI pergi keluar rumah untuk mencari makan sekalian menemui DUDIET. Kemudian ketika kami keluar rumah, tiba-tiba kami di tangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian dilakukan interogasi oleh petugas polisi dan di tanyakan "dimanakah kalian menyimpan shabu" dan kami memberitahukan dimana kami menyimpan barang berupa shabu tersebut yaitu di kamar lantai 2 Perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kami di bawa oleh petugas polisi ke Perumahan Meher Palace nomor D8, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang berupa shabu sebanyak 50 bungkus berisikan shabu yang disimpan di dalam kamar yang terletak di lantai 2.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, DUDIET datang ke Perumahan Meher Palace nomor D8,

Halaman 21 dari 46 Penetapan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn



FASHA, SYAHRUDI dalam pemilikan Shabu sebanyak 50 (lima puluh) Kg di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara. Setelah itu saya di interogasi bahwa shabu sebanyak 50 kg suruhan dari KHALIF RAJA untuk ngambil Narkoba jenis Shabu ke HENDRIKAL.

- Bahwa barang Narkotika jenis shabu berupa 50 (lima Puluh) Kg milik saudara KHALIF RAJA yang saya di hubungi melalui Hand Phone menggunakan WA agar Shabu 50 (lima puluh) kg di suruh Terima dan simpan di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara dan saya selanjutnya memberikan nomor Hand Phone SYAHRUDI ke KHALIF RAJA agar supaya SYAHRUDI bisa di hubungi sama yang memberikan Shabu dan Tidak lama kemudian SYAHRUDI di hubungi melalui HandPhone. Dan saya bersama DUDIET, SYAHRUDI berangkat dari Perumahan Meher palace 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara untuk mengambil Shabu masuk tol Amplas menuju tol Tanjung Murawa Sumatra Utara dan FADILLA FASHA menunggu di perumahan Meher Palace nomor 8D sedangkan saya menunggu di bengkel mobil..

- Bahwa kronologis kejadian dari terdakwa menerima pekerjaan shabu yang 50 kg dari terdakwa KHALIF RAJA (penuntutan terpisah) sampai tertangkap :

- Pada tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 20.00 Wib, saya dan DUDIET, FADILLA FASHA, SYAHRUDI ada di di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, di hubungi Oleh KHALIF RAJA memberitahukan bahwa besok pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 09.00 wib akan menerima barang shabu dari Aceh, selanjutnya KHALIF RAJA meminta ke saya nomor hand phone SYAHRUDI, dan saya kasih nomor SYAHRUDI ke KHALIF RAJA. Sekitar 09.30 wib Kemudian dari aceh menghubungi SYAHRUDI untuk janji di suatu tempat dan tidak lama SYAHRUDI dan DUDIET pergi ke luar rumah untuk menemui HENDRIKAL di tol tanjung Morawa Medan sumatra Utara.
- Pada hari Senin Sekitar Jam 11.00 Wib saya menghubungi SYAHRUDI untuk Mengetahuinya Posisinya sudah dimana dan ternyata SYAHRUDI baru sampai di rumah di Perumahan Meher

Halaman 23 dari 46 Penetapan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn



palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara dan membawa mobil AVANZA, Kemudian saya menghubungi FADILLA FASHA untuk minta tolong angkut karung berisi shabu yang ada di dalam mobil AVANZA ke dalam rumah dan minta tolong bongkarin dan menghitung total jumlah yang diterima.

- Sekitar Jam 11.30 saya mencoba menghubungi kembali SYAHRUDI dan FADILLA FASHA namun tidak ada jawaban, sampai jam 13.00 saya menghubungi DUDIET untuk mengecek rumah dan sesampai DUDIET di rumah saya tidak dapat menghubungi DUDIET kembali sampai akhirnya saya memesan Gofood dari Bengkel Mobil untuk dikirimkan ke Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, untuk memastikan di rumah ada orang apa tidak dan ternyata ketika GOJEK sampai rumah ternyata tidak ada orang sama sekali sampai akhirnya saya menyeruh Driver Gojek untuk menitipkan makanan di Security Perumahan, sampai akhirnya saya mengetahui bahwa san nya rumah di Meher 8D sudah di masuki oleh pihak kepolisian informasi tersebut dari security perumahan melalui Driver Gojek yang menghubungi saya.
- Sekitar jam 14.30 wib saya sudah mengetahui kalau teman saya sudah ketangkap Polisi lalu saya menunggu di rumah teman saya di patumbak medan.
- Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 jam 13.00 saya berpindah tempat ke Jalan Jermal XV gang Merdeka untuk menenangkan pikiran hingga akhirnya saya tertangkap dirumah tersebut oleh petugas polisi yang berpakaian preman.

- Bahwa Saya sudah 6 kali disuruh oleh KHALIF RAJA untuk mengambil Shabu yaitu :

- Yang pertama pada akhir April 2020, saya di suruh KHALIF RAJA mengambil shabu sebanyak 10 Kg bersama SYAHRUDI di Jl. Asrama Medan Sumatra Utara dekat loket Sempati star dan di simpan di rumah saya di jalan pancasila Medan.
- Yang kedua pada awal juni 2020 saya di suruh KHALIF RAJA mengambil shabu sebanyak 10 Kg bersama SYAHRUDI di Jl. Asrama Medan Sumatra Utara dekat loket Sempati star dan di simpan di rumah SYAHRUDI di Pos I jalan luka medan.

Halaman 24 dari 46 Penetapan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn



HENDRIKAL ditangkap oleh Polisi berpakaian preman. Di Jalan Gatot Subroto No 112 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.

- Bahwa Saksi Hendrikal ditangkap oleh pihak kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri yaitu pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib. Adapun Saksi Hendrikal ditangkap di Jalan Gatot Subroto No 112 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, karena telah kedapatan membawa, menerima narkotika jenis sabu dalam karung. Kemudian Saksi Hendrikal kembali ke Kamar Hotel untuk mencari HERY (DPO) tapi ternyata sudah tidak ada.

- Bahwa awalnya kunci mobil di serahkan dari ABANG (DPO) kepada HERI (DPO) setelah itu HERI (DPO) memberikan kunci mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC kepada Saksi Hendrikal, selanjutnya Saksi Hendrikal diperintahkan oleh HERI untuk mengendarai atau membawa mobil tersebut yang telah terparkir di rumah makan Samalanga Aceh Tamiang tersebut menuju Kota Medan.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Hendrikal dan HERI (DPO) membawa dan mengendarai mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC menuju kota Medan adalah untuk menyerahkan mobil tersebut beserta isinya yaitu shabu kepada seorang laki-laki bernama terdakwa SYAHRUDI, Kemudian Saksi Hendrikal dan HERI (DPO) menyerahkan mobil beserta shabu tersebut kepada terdakwa SYAHRUDI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 09.00 Wib di pinggir jalan Tanjung Morawa arah simpang kayu besar.

- Bahwa yang mengendarai atau menyetir mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC berisikan shabu tersebut dari rumah makan Samalanga Aceh Tamiang sampai Saksi Hendrikal serahkan kepada terdakwa SYAHRUDI adalah Saksi Hendrikal sendiri.

- Bahwa Saksi Hendrikal tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, yang Saksi Hendrikal tahu bahwa mobil tersebut diberikan kepada Saksi Hendrikal dan HERI (DPO) dari ABANG (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 05.00 Wib di Kuala Simpang di rumah makan Samalanga Aceh Tamiang.



- Bahwa Saksi Hendrikal mengetahui didalam mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC tersebut berisikan shabu namun Saksi Hendrikal tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa Saksi Hendrikal mengetahui dimana shabu tersebut di simpan atau di letakkan di dalam mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC tersebut yaitu di letakkan di bagian tempat duduk paling belakang, dan di bungkus oleh karung.
- Bahwa Saksi Hendrikal telah 2 kali memberikan atau menyerahkan shabu kepada terdakwa SYAHRUDI yaitu yang pertama di Hotel Four Poin Kota Medan pada pertengahan bulan November 2020 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 09.00 Wib di pinggir jalan Tanjung Morawa arah simpang kayu besar.
- Bahwa Saksi Hendrikal sudah 2 kali di perintahkan oleh HERI (DPO) untuk menjadi kurir narkoba yaitu pada bulan November 2020 mengambil shabu di perkampungan daerah Aceh Tamiang, sedangkan yang kedua, Saksi Hendrikal mengambil shabu pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 05.00 Wib di Kuala Simpang di rumah makan Samalanga Aceh Tamiang.
- Adapun Saksi Hendrikal menerima, membawa paket barang narkoba tersebut yaitu disuruh membawa Mobil Avanza Putih dengan No Pol BK 1463 AAC yang didalamnya berisikan oleh Karungan Sabu yang diletakkan di bagasi Mobil, Karena Saksi Hendrikal dijanjikan akan diberikan upah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar jam 05.00 Wib berhenti di Kuala Simpang di rumah makan Samalanga Aceh Tamiang. HERY (DPO) bertemu dengan temannya. Saksi Hendrikal tidak kenal dengan temannya. Saksi Hendrikal pisah di meja lain. HERY (DPO) bersama temannya dan Saksi Hendrikal sendiri.
- Bahwa Sekitar jam 06.30 langsung masuk mobil Avanza Putih dengan Nopol 1463 AAC dan melanjutkan perjalanan ke Medan, Kemudian sekitar 2 jam perjalanan HERY (DPO) telpon Saksi Hendrikal untuk Berhenti sebentar di POM BENSIN STABAT (sebelum Binjai). Saksi Hendrikal dan HERY (DPO) istirahat karena numpang toilet, setelah itu lanjut lagi ke Medan.
- Bahwa pada waktu itu Senin tanggal 28 Desember 2020 Saksi Hendrikal bersama dengan HERY (DPO) dengan membawa mobil

Halaman 27 dari 46 Penetapan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn



masing-masing untuk beriringan, HERY (DPO) membawa mobil Inova warna hitam, bahwa Saksi Hendrikal telah kedatangan menerima, membawa narkotika berisikan sabu, yang dibungkus dalam karung besar yang diletakkan di dalam bagasi mobil Avanza putih dengan Nopol BK 1463 AAC.

- Bahwa kemudian Saksi Hendrikal mengikuti mobil HERY (DPO) sampai mobil nya berhenti di sekitar Luar Jalan Tol Tanjung Merawa Saksi Hendrikal menunggu terdakwa SYAHRUDI datang, kemudian ketika terdakwa SYAHRUDI datang menghampiri mobil Inova HERY (DPO) kemudian Saksi Hendrikal berpapasan dengan RUDI hanya senyum tidak ada komunikasi apapun. Kemudian Saksi Hendrikal lanjut pindah ke mobil Inova milik HERY (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap terdakwa yang berstatus sebagai warga di Lapas Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara yang dilakukan penangkapan terhadap saksi atas pengembangan mengenai tertangkapnya saksi Fadilla Fasha, saksi Syahrudi, saksi Dudiet Hary Utomo, saksi Ahmad Andika Fiezza Siregar Alias Ompit dan saksi Hendrikal (dilakukan penuntutan terpisah) dan teman terdakwa bernama Heri (DPO);

- Bahwa saksi YUDI BINTORO, S.H., M.H. dan saksi SUJASMORO bersama anggota Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah mengetahui adanya pergerakan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu langsung melakukan tindakan dengan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap FADILA FASHA, SYAHRUDI dan DUDIET HARY UTOMO dan dalam penggeledahan di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan telah ditemukan 50 (lima puluh) bungkus yang berisikan serbuk Kristal dengan jumlah berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram dan selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan masing-masing terhadap terdakwa KHALIF RAJA, ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT dan HENDRIKAL di tempat terpisah dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KHALIF RAJA telah dilakukan penyitaan telpon seluler yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pelaku lain.



- Bahwa adapun pada hari Kamis tanggal 31 Oktober sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada di dalam blok A23 Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan tiba-tiba saya dibawa dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Lapas. Kemudian handphone saksi dibawa ke Kantor Lapas dan saksi beserta handphone diserahkan kepada Petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri;
- Bahwa berawal dari Saksi KHALIF RAJA seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan yang telah berkeinginan untuk melakukan peredaran gelap narkoba dibawah pengendaliannya maka untuk mempermudah pelaksanaannya perlu beberapa orang yang akan ditunjuk sebagai kurir yakni sdr HERI (DPO) yang ditugasi untuk menerima penyerahan sabu-sabu dari pihak lain selaku penyedia sabu-sabu yakni JEK (DPO) yang serah terimanya dilakukan di daerah Aceh Tamiang serta memindahkan / mengangkutnya dari daerah Aceh Tamiang menuju Medan untuk diserahkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Saksi KHALIF RAJA, sedangkan untuk pelaksanaan serah terima, penyimpanan dan peredarannya di Medan maka terdakwa Saksi KHALIF RAJA telah menunjukk Terdakwa ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT yang ditugasi untuk merekrut dan mengatur pembagian tugas beberapa orang baik sebagai penerima Sabu-sabu dari pihak HERI maupun pemindahan/pengalihan, penyimpanan dan pendistribusian kepada beberapa pihak yang ditunjuk terdakwa dan atas biaya timbul sejak serah terima dari JEK di Aceh Tamiang sampai dengan penyimpanan dan peredarannya di kota Medan ditanggung oleh Saksi KHALIF RAJA yang pembayarannya dilakukan secara transfer.
- Bahwa Saksi KHALIF RAJA tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian / penyaluran narkoba dan Saksi KHALIF RAJA tidak mempunyai wewenang dan kemampuan dibidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan narkoba.
- Bahwa Saksi KHALIF RAJA setelah menerima pemberitahuan dari JEK mengenai rencana serah terima sabu-sabu tersebut telah menghubungi HERI agar bersiap diri untuk menerima penyerahan sabu-sabu dan mengangkutnya menuju medan yang dalam

Halaman 29 dari 46 Penetapan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn



pelaksanaan pengangkutan/pemindahan sabu-sabu tersebut di Kuala Simpang pada Rumah Makan Samalangga Aceh Tamiang dan menerima penyerahan sebuah mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK-1463-AAC yang didalamnya terdapat muatan sabu-sabu yang dibungkus karung dan kemudian mobil tersebut dikemudiakan oleh HENDRIKAL menuju medan secara beriringan di belakang mobil yang dikemudiakan oleh HERI

- Bahwa Saksi KHLAIF RAJA telah menghubungi terdakwa ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT agar mempersiapkan untuk penerimaan sabu-sabu sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya dan meminta nama penjemput sehingga terdakwa ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT mengirimkan nomor telpon terdakwa SYAHRUDI selaku orang yang ditugasi untuk melakukan penjemputan dan kemudian Saksi KHALIF RAJA langsung menelpon terdakwa SYAHRUDI agar aktif berkomunikasi dengan HERI serta melaporkan bila sabu-sabu telah diterimanya dan terdakwa SYAHRUDI dengan ditemani terdakwa DUDIET HARRY UTOMO sesuai arahan Saksi KHALIF RAJA telah berkomunikasi dengan HERI dan kemudian sepakat bertemu di titik lokasi luar jalan Tol Tanjung Morawa selanjutnya terdakwa Hendrikal (penuntutan terpisah) keluar dari dalam Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC dengan maksud mobil yang dikemudiakannya beserta sabu-sabu didalamnya untuk diserahkan kepada terdakwa SYAHRUDI dan kemudian terdakwa SYAHRUDI mengemudiakan Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC menuju Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec. Medan Amplas Kota Medan dan kemudian bersama dengan terdakwa FADILLA PASHA telah memindahkan muatan berupa 2 (dua) karung sabu-sabu kedalam kamar di lantai 2 dan kemudian membuka karung tersebut lalu menghitungnya dengan hasil penghitungan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus sabu-sabu dan kemudian diberitahukan kepada ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT dan Saksi KHALIF RAJA dan sementara tetap menyimpan ditempat tersebut sambil menunggu perintah pendistribusiannya dari Saksi KHALIF RAJA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa gambar maupun barang bukti yang langsung dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 46 Penetapan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn



- 1) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy M30 model SM-M305M/DS warna biru, imei 358821100203774, dengan nomor simcard 0823-7606-9590
- 2) 50 (lima puluh) bungkus ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut 25 bungkus ukuran besar warna hijau dan 25 bungkus ukuran besar warna kuning dengan total berat keseluruhan yaitu 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) gram brutto dengan perincian sebagai berikut :
25 bungkus ukuran besar warna kuning

No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Disisihkan untuk lab Brutto (gram)	Disisihkan untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kode BB
1.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1043	1041	2	1,8832	1,8759	A.1
2.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.2
3.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1070	1070	-	-	-	A.3
4.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.4
5.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.5
6.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.6
7.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1048	1048	-	-	-	A.7
8.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.8
9.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1068	1068	-	-	-	A.9
10.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.10
11.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.11
12.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.12
13.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1060	1060	-	-	-	A.13
14.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.14
15.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1064	2	1,8998	1,8878	A.15
16.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.16
17.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.17
18.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.18
19.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1064	1064	-	-	-	A.19
20.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.20
21.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.21
22.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.22
23.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1067	1067	-	-	-	A.23
24.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1068	1068	-	-	-	A.24
25.	Bungkus teh Cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1060	1058	2	1,8832	1,8710	A.25
	JUMLAH	26.608	26.602	6	5,6662	5,6347	



25 bungkus ukuran besar warna hijau

No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Disisihkan untuk lab Brutto (gram)	Disisihkan untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kode BB
1.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1040	2	1,9022	1,8950	B.1
2.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.2
3.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1042	-	-	-	B.3
4.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.4
5.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.5
6.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1057	1057	-	-	-	B.6
7.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.7
8.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.8
9.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.9
10.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.10
11.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.11
12.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1057	1057	-	-	-	B.12
13.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1042	-	-	-	B.13
14.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1040	1040	-	-	-	B.14
15.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1039	2	1,8913	1,8852	B.15
16.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.16
17.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.17
18.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.18
19.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.19
20.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1062	1062	-	-	-	B.20
21.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1084	1084	-	-	-	B.21
22.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1044	1044	-	-	-	B.22
23.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1052	1052	-	-	-	B.23
24.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	910	910	-	-	-	B.24
25.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1027	1025	2	1,8915	1,8858	B.25
JUMLAH		26.012	26.006	6	5,685	5,666	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang berstatus sebagai warga di Lapas Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara Blok A23 yang sedang menjalani perkara



hukum karena terkait pidana Narkoba pada tahun 2017 dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan divonis oleh majelis hakim dari Pengadilan Negeri Medan yaitu selama 20 (dua puluh) tahun, dan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa saat ini oleh karena pengembangannya mengenai tertangkapnya saksi Fadilla Fasha, saksi Syahrudi, saksi Dudiet Hary Utomo, saksi Ahmad Andika Fiezza Siregar Alias Ompit dan saksi Hendrikal (dilakukan penuntutan terpisah) dan teman terdakwa bernama Heri (DPO);

- Bahwa saksi YUDI BINTORO, S.H., M.H. dan saksi SUJASMORO bersama anggota Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah mengetahui adanya pergerakan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu langsung melakukan tindakan dengan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi FADILA FASHA, saksi SYAHRUDI dan saksi DUDIET HARY UTOMO dan dalam pengeledahan di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan telah ditemukan 50 (lima puluh) bungkus yang berisikan serbuk Kristal dengan jumlah berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram dan selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan masing-masing terhadap terdakwa KHALIF RAJA, saksi ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT dan saksi HENDRIKAL di tempat terpisah dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KHALIF RAJA telah dilakukan penyitaan telpon seluler yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pelaku lain.

- Bahwa adapun pada hari Kamis tanggal 31 Oktober sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada di dalam blok A23 Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan tiba-tiba terdakwa dibawa dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas Lapas. Kemudian handphone terdakwa dibawa ke Kantor Lapas dan terdakwa beserta handphone diserahkan kepada Petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri;

- Bahwa berawal dari terdakwa KHALIF RAJA seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan yang telah berkeinginan untuk melakukan peredaran gelap narkoba dibawah pengendaliannya maka untuk mempermudah pelaksanaannya perlu beberapa orang yang akan ditunjuk sebagai kurir yakni sdr HERI (DPO) yang ditugasi untuk menerima penyerahan sabu-sabu dari pihak



lain selaku penyedia sabu-sabu yakni JEK (DPO) yang serah terimanya dilakukan di daerah Aceh Tamiang serta memindahkan / mengangkutnya dari daerah Aceh Tamiang menuju Medan untuk diserahkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Terdakwa KHALIF RAJA, sedangkan untuk pelaksanaan serah terima, penyimpanan dan peredarannya di Medan maka terdakwa terdakwa KHALIF RAJA telah menunjukk saksi ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT yang ditugasi untuk merekrut dan mengatur pembagian tugas beberapa orang baik sebagai penerima Sabu-sabu dari pihak HERI (DPO) maupun pemindahan/pengalihan, penyimpanan dan pendistribusian kepada beberapa pihak yang ditunjuk terdakwa dan atas biaya timbul sejak serah terima dari JEK (DPO) di Aceh Tamiang sampai dengan penyimpanan dan peredarannya di kota Medan ditanggung oleh terdakwa KHALIF RAJA yang pembayarannya dilakukan secara transfer.

- Bahwa terdakwa KHALIF RAJA setelah menerima pemberitahuan dari JEK (DPO) mengenai rencana serah terima sabu-sabu tersebut telah menghubungi HERI (DPO) agar bersiap diri untuk menerima penyerahan sabu-sabu dan mengangkutnya menuju medan yang dalam pelaksanaan pengangkutan/pemindahan sabu-sabu tersebut di Kuala Simpang pada Rumah Makan Samalangga Aceh Tamiang dan menerima penyerahan sebuah mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK-1463-AAC yang didalamnya terdapat muatan sabu-sabu yang dibungkus karung dan kemudian mobil tersebut dikemudiakan oleh saksi HENDRIKAL menuju medan secara beriringan di belakang mobil yang dikemudiakan oleh HERI (DPO)

- Bahwa terdakwa KHALIF RAJA telah menghubungi terdakwa saksi ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT agar mempersiapkan untuk penerimaan sabu-sabu sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya dan meminta nama penjemput sehingga saksi ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT mengirimkan nomor telpon saksi SYAHRUDI selaku orang yang ditugasi untuk melakukan penjemputan dan kemudian terdakwa KHALIF RAJA langsung menelpon saksi SYAHRUDI agar aktif berkomunikasi dengan HERI serta melaporkan bila sabu-sabu telah diterimanya dan saksi SYAHRUDI dengan ditemani saksi DUDIET HARRY UTOMO sesuai arahan terdakwa KHALIF RAJA telah berkomunikasi dengan HERI dan kemudian sepakat bertemu di titik lokasi luar jalan Tol Tanjung Morawa selanjutnya saksi Hendrikal keluar

Halaman 34 dari 46 Penetapan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn



dari dalam Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC dengan maksud mobil yang dikemudikannya beserta sabu-sabu didalamnya untuk diserahkan kepada saksi SYAHRUDI dan kemudian saksi SYAHRUDI mengemudikan Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC menuju Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec. Medan Amplas Kota Medan dan kemudian bersama dengan saksi FADILLA PASHA telah memindahkan muatan berupa 2 (dua) karung sabu-sabu kedalam kamar di lantai 2 dan kemudian membuka karung tersebut lalu menghitungnya dengan hasil penghitungan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus sabu-sabu dan kemudian diberitahukan kepada saksi ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT dan Saksi KHALIF RAJA dan sementara tetap menyimpan ditempat tersebut sambil menunggu perintah pendistribusiannya dari terdakwa KHALIF RAJA;

- Bahwa terdakwa melakukan pengedaran narkotika tersebut disuruh oleh JEK (DPO) yaitu Bandar untuk serah terima barang berupa narkotika jenis sabu, dimana terdakwa menyuruh orang lain (kurir) yaitu saksi Ahmad Andika alias Ompit dan saksi Ahmad Andika Alias Ompit mencari kurir lain untuk membantu saksi Ompit mengedarkan narktika atas perintah terdakwa tersebut, dan terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan transaksi serah terima sabu dengan Heri dan Ompit yaitu seberat 10 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg, dan 50 Kg,

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Bandar yang bernama JEK (DPO) sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 kg sehigga total uang yang terdakwa terima yaitu sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan untuk yang transaksi terakhir sebanyak 50 kg terdakwa belum mendapatkan upahnya oleh karena sudah tertangkap oleh pihak kepolisian yang mengetahui pengedaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa didalam Lapas Medan tersebut;

- Bahwa terdakwa KHALIF RAJA tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian / penyaluran narkotika dan terdakwa KHALIF RAJA tidak mempunyai wewenang dan kemampuan dibidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan narkotika.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan para terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiaritas Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiaritas, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa KHALIF RAJA BIN SUDASRI yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam



surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa KHALIF RAJA BIN SUDASRI dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa yang berstatus sebagai warga di Lapas Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara Blok A23 yang sedang menjalani perkara hukum karena terkait pidana Narkotika pada tahun 2017 dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri dan divonis oleh majelis hakim dari Pengadilan Negeri Medan yaitu selama 20 (dua puluh) tahun, dan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa saat ini oleh karena pengembangan mengenai tertangkapnya saksi Fadilla Fasha, saksi Syahrudi, saksi Dudiet Hary Utomo, saksi Ahmad Andika Fiezza Siregar Alias Ompit dan saksi Hendrikal (dilakukan penuntutan terpisah) dan teman terdakwa bernama Heri (DPO);

Menimbang, bahwa saksi YUDI BINTORO, S.H., M.H. dan saksi SUJASMORO bersama anggota Subdit II Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri telah mengetahui adanya pergerakan peredaran gelap narkotika



jenis sabu-sabu langsung melakukan tindakan dengan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi FADILA FASHA, saksi SYAHRUDI dan saksi DUDIET HARY UTOMO dan dalam penggeledahan di Perumahan Meher palace nomor 8D, Kelurahan Harjo sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan telah ditemukan 50 (lima puluh) bungkus yang berisikan serbuk Kristal dengan jumlah berat seluruhnya kurang lebih 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) Gram dan selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan masing-masing terhadap terdakwa KHALIF RAJA, saksi ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT dan saksi HENDRIKAL di tempat terpisah dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KHALIF RAJA telah dilakukan penyitaan telpon seluler yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pelaku lain;

Menimbang, bahwa Bahwa adapun pada hari Kamis tanggal 31 Oktober sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa berada di dalam blok A23 Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan tiba-tiba terdakwa dibawa dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Lapas. Kemudian handphone terdakwa dibawa ke Kantor Lapas dan terdakwa beserta handphone diserahkan kepada Petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa terdakwa KHALIF RAJA adalah sebagai pengendali dari anak buahnya yang bernama AHMAD ANDIKA F.S. alias OMPIT (berkas terpisah) dan HERI (DPO). Bahwa terdakwa KHALIF RAJA merupakan orang yang menyuruh HERI (DPO) dan HENDRIKAL (berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 50 bungkus ukuran besar dengan berat keseluruhan 52,613 KG brutto yang di simpan di dalam 1 unit mobil warna putih merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1463 AAC di daerah Aceh Tamiang dari ABANG (DPO) selanjutnya memerintakan HERI (DPO) dan HENDRIKAL (berkas terpisah) untuk menyerahkan shabu tersebut kepada SYAHRUDI (berkas terpisah) yang merupakan anak buah dari AHMAD ANDIKA F.S. alias OMPIT (berkas terpisah). Bahwa TERDAKWA KHALIF RAJA di kendalikan oleh seorang laki-laki bernama JEK (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk



melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, membantu, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa KHALIF RAJA seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan yang telah berkeinginan untuk melakukan peredaran gelap narkoba dibawah pengendaliannya maka untuk mempermudah pelaksanaannya perlu beberapa orang yang akan ditunjuk sebagai kurir yakni sdr HERI (DPO) yang ditugasi untuk menerima penyerahan sabu-sabu dari pihak lain selaku penyedia sabu-sabu yakni JEK (DPO) yang serah terimanya dilakukan di daerah Aceh Tamiang serta memindahkan / mengangkutnya dari daerah Aceh Tamiang menuju Medan untuk diserahkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Terdakwa KHALIF RAJA, sedangkan untuk pelaksanaan serah terima, penyimpanan dan peredarannya di Medan maka terdakwa terdakwa KHALIF RAJA telah menunjukk saksi ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT yang ditugasi untuk merekrut dan mengatur pembagian tugas beberapa orang baik sebagai penerima Sabu-sabu dari pihak HERI (DPO) maupun pemindahan/pengalihan, penyimpanan dan pendistribusian kepada beberapa pihak yang ditunjuk terdakwa dan atas biaya timbul sejak serah terima dari JEK (DPO) di Aceh Tamiang sampai dengan penyimpanan dan peredarannya di kota Medan ditanggung oleh terdakwa KHALIF RAJA yang pembayarannya dilakukan secara transfer.

Menimbang, bahwa terdakwa KHALIF RAJA setelah menerima pemberitahuan dari JEK (DPO) mengenai rencana serah terima sabu-sabu tersebut telah menghubungi HERI (DPO) agar bersiap diri untuk menerima penyerahan sabu-sabu dan mengangkutnya menuju medan yang dalam pelaksanaan pengangkutan/pemindahan sabu-sabu tersebut di Kuala Simpang pada Rumah Makan Samalangga Aceh Tamiang dan menerima penyerahan sebuah mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BK-1463-AAC yang didalamnya terdapat muatan sabu-sabu yang dibungkus karung dan kemudian mobil tersebut dikemudiakan oleh saksi HENDRIKAL menuju medan secara beriringan di belakang mobil yang dikemudiakan oleh HERI (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa KHLAIF RAJA telah menghubungi terdakwa saksi ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias OMPIT agar mempersiapkan untuk penerimaan sabu-sabu sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya dan meminta nama penjemput sehingga saksi ANDIKA FIEZZA SIREGAR Alias



OMPIT mengirimkan nomor telpon saksi SYAHRUDI selaku orang yang ditugasi untuk melakukan penjemputan dan kemudian terdakwa KHALIF RAJA langsung menelpon saksi SYAHRUDI agar aktif berkomunikasi dengan HERI serta melaporkan bila sabu-sabu telah diterimanya dan saksi SYAHRUDI dengan ditemani saksi DUDIET HARRY UTOMO sesuai arahan terdakwa KHALIF RAJA telah berkomunikasi dengan HERI dan kemudian sepakat bertemu di titik lokasi luar jalan Tol Tanjung Morawa selanjutnya saksi Hendrikal keluar dari dalam Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC dengan maksud mobil yang dikemudikannya beserta sabu-sabu didalamnya untuk diserahkan kepada saksi SYAHRUDI dan kemudian saksi SYAHRUDI mengemudikan Mobil Toyota Azanza Putih Nopol BK-1463-AAC menuju Perumahan Meher Palace Nomor 8D Kelurahan Harjosari I kec. Medan Amplas Kota Medan dan kemudian bersama dengan saksi FADILLA PASHA telah memindahkan muatan berupa 2 (dua) karung sabu-sabu kedalam kamar di lantai 2 dan kemudian membuka karung tersebut lalu menghitungnya dengan hasil penghitungan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus sabu-sabu dan kemudian diberitahukan kepada saksi ANDIKA FIEZZA SIREGAR alias OMPIT dan Saksi KHALIF RAJA dan sementara tetap menyimpan ditempat tersebut sambil menunggu perintah pendistribusiannya dari terdakwa KHALIF RAJA

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengedaran narkotika tersebut disuruh oleh JEK (DPO) yaitu Bandar untuk serah terima barang berupa narkotika jenis sabu, dimana terdakwa menyuruh orang lain (kurir) yaitu saksi Ahmad Andika alias Ompit dan saksi Ahmad Andika Alias Ompit mencari kurir lain untuk membantu saksi Ompit mengedarkan narkotika atas perintah terdakwa tersebut, dan terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan transaksi serah terima sabu dengan Heri dan Ompit yaitu seberat 10 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg, dan 50 Kg

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Bandar yang bernama JEK (DPO) sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 kg sehingga total uang yang terdakwa terima yaitu sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan untuk yang transaksi terakhir sebanyak 50 kg terdakwa belum mendapatkan upahnya oleh karena sudah tertangkap oleh pihak kepolisian yang mengetahui pengedaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa didalam Lapas Medan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa KHALIF RAJA tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian / penyaluran narkotika

Halaman 40 dari 46 Penetapan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Mdn



dan terdakwa KHALIF RAJA tidak mempunyai wewenang dan kemampuan dibidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi Fadilla Fasha, saksi Syahrudi, saksi Dudiet Hary Utomo, saksi Ahmad Andika Fiezza Siregar Alias Ompit (penuntutan terpisah) dan saksi Hendrikal (penuntutan terpisah) dalam menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan primair telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana mati, Majelis berpendapat pada prinsipnya pemidanaan itu harus bersifat mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya di kemudian hari, namun demikian pemidanaan yang dijatuhkan juga harus mempunyai efek jera (deterrent effect) dengan tujuan agar Terdakwa ataupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang serupa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk pemilihan jenis pidana yang tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa juga harus mempertimbangkan luas dan akibat buruk yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap masyarakat. Dalam perkara ini



Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli narkoba yang beratnya sekitar 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) gram brutto narkoba jenis shabu-shabu, dimana apabila narkoba tersebut dapat lolos ke pasaran akan dapat merusak masa depan ribuan generasi muda Indonesia dan pada gilirannya dapat merusak stabilitas keamanan negara kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) telah bekerja dengan sekuat tenaga mengungkap dan menangkap pelaku (Bandar narkoba), maka secara eksplisit Hakim haruslah berperan secara khusus menjadi aktor utama dalam menjalankan aktivitas peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dan secara khusus dalam hal penindakan terhadap para pelaku peredaran narkoba, yang menjadi musuh dari setiap Negara secara Transnasional;

Menimbang, bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam arti bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan atas diri terdakwa adalah pidana MATI oleh karena terdakwa yang berstatus sebagai warga di Lapas Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara Blok A23 yang sedang menjalani perkara hukum karena terkait pidana Narkoba pada tahun 2017 dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan divonis oleh majelis hakim dari Pengadilan Negeri Medan yaitu selama 20 (dua puluh) tahun yang menjadi salah satu alasan pertimbangan majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana mati;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional, dan pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya, Majelis tidak dapat mengabulkannya karena menurut pertimbangan Majelis tidak ada hal-hal yang dapat meringankan atas diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan bagi keselamatan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila narkotika tersebut dapat lolos ke pasaran;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika jaringan internasional;
- Walaupun terdakwa dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Medan masih tetap mengelola peredaran Narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Medan tersebut sehingga pada terdakwa tidak ada lagi pertobatan atau pun keinsyafan;

Sedangkan Keadaan yang meringankan tidak ada:

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara oleh karena terdakwa divonis Majelis Hakim dengan Pidana Mati;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KHALIF RAJA BIN SUDASRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHALIF RAJA BIN SUDASRI oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy M30 model SM-M305M/DS warna biru, imei 358821100203774, dengan nomor simcard 0823-7606-9590

Barang bukti nomor urut 1 dirampas untuk dimusnahkan



2. 50 (lima puluh) bungkus ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut 25 bungkus ukuran besar warna hijau dan 25 bungkus ukuran besar warna kuning dengan total berat keseluruhan yaitu 52.613 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) gram brutto dengan perincian sebagai berikut :

25 bungkus ukuran besar warna kuning

No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Disisihkan untuk lab Brutto (gram)	Disisihkan untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kode BB
1.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1043	1041	2	1,8832	1,8759	A.1
2.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.2
3.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1070	1070	-	-	-	A.3
4.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.4
5.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.5
6.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.6
7.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1048	1048	-	-	-	A.7
8.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.8
9.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1068	1068	-	-	-	A.9
10.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1069	1069	-	-	-	A.10
11.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1071	1071	-	-	-	A.11
12.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.12
13.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1060	1060	-	-	-	A.13
14.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.14
15.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1064	2	1,8998	1,8878	A.15
16.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.16
17.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.17
18.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1066	1066	-	-	-	A.18
19.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1064	1064	-	-	-	A.19
20.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.20
21.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1065	1065	-	-	-	A.21
22.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1063	1063	-	-	-	A.22
23.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1067	1067	-	-	-	A.23
24.	Bungkus teh cina warna kuning berisi narkotika jenis shabu	1068	1068	-	-	-	A.24
25.	Bungkus teh cina warna	1060	1058	2	1,8832	1,8710	A.25



.	kuning berisi narkotika jenis shabu						
	JUMLAH	26.608	26.602	6	5,6662	5,6347	

25 bungkus ukuran besar warna hijau

No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Disisihkan untuk lab Brutto (gram)	Disisihkan untuk lab Netto (gram)	Sisa Lab Netto (gram)	Kode BB
1.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1040	2	1,9022	1,8950	B.1
2.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.2
3.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1042	-	-	-	B.3
4.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.4
5.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.5
6.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1057	1057	-	-	-	B.6
7.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.7
8.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.8
9.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.9
10.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.10
11.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.11
12.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1057	1057	-	-	-	B.12
13.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1042	1042	-	-	-	B.13
14.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1040	1040	-	-	-	B.14
15.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1039	2	1,8913	1,8852	B.15
16.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.16
17.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1045	1045	-	-	-	B.17
18.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1041	1041	-	-	-	B.18
19.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1043	1043	-	-	-	B.19
20.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1062	1062	-	-	-	B.20
21.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1084	1084	-	-	-	B.21
22.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1044	1044	-	-	-	B.22
23.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1052	1052	-	-	-	B.23
24.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	910	910	-	-	-	B.24
25.	Bungkus teh cina warna hijau berisi narkotika jenis shabu	1027	1025	2	1,8915	1,8858	B.25
	JUMLAH	26.012	26.006	6	5,685	5,666	

Barang bukti nomor urut 2 dipergunakan dalam perkara splitsing an. Hendrikal



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan hari Rabu tanggal 08 September 2021, oleh kami Denny. L. Tobing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Nurhayati Ulfa, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya, sidang melalui Teleconference.

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Denny.L.Tobing, S.H.,M.H

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.